



PUTUSAN

Nomor 80/Pdt/2014/PT.Mtr.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **H.Ahmad Bin H.Abakar.** Umur \pm 61 tahun jenis kelamin laki – laki, berkebangsaan Indonesia, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, Bertempat Tinggal di kelurahan Kandai dua, Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, semula sebagai **Penggugat I** sekarang sebagai **Pembanding I**;
2. **Hadijah Binti H. Abakar.** Umur \pm 58 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, berkebangsaan Indonesia, agama Islam, Pekerjaan URT, Bertempat Tinggal di kelurahan Kandai dua, Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, semula sebagai **Penggugat II** sekarang sebagai **Pembanding II**;
3. **April Bin H.Abakar.** Umur \pm 56 Tahun, Jenis kelamin laki - laki, berkebangsaan Indonesia, agama Islam, Pekerjaan petani, Bertempat Tinggal di Desa Wawonduru, Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, semula sebagai **Penggugat III** sekarang sebagai **Pembanding III**;
4. **Hj.Bandi Binti H.Abakar.** Umur \pm 55 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, berkebangsaan Indonesia, agama Islam, Pekerjaan URT, Bertempat Tinggal di kelurahan Kandai dua, Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, semula sebagai **Penggugat IV** sekarang sebagai **Pembanding IV**;
5. **M. Natsir Bin H. Abakar.** Umur \pm 54 Tahun, Jenis kelamin laki - laki, berkebangsaan Indonesia, agama Islam, Pekerjaan PNS, Bertempat Tinggal di kelurahan Kandai dua, Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, semula sebagai **Penggugat V** sekarang sebagai **Pembanding V**;
6. **Siti Aisyah Binti H. Abakar.** Umur \pm 53 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, berkebangsaan Indonesia, agama Islam, Pekerjaan URT, Bertempat Tinggal di kelurahan Kandai dua, Kecamatan

Hal 1 dari 10 hal. Putusan No: 80/PDT/2014/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Woja Kabupaten Dompu, semula sebagai **Penggugat VI** sekarang sebagai **Pembanding VI**;

Dalam hal ini ditingkat banding Pembanding I sampai dengan Pembanding VI memberikan kuasa kepada **H. Muhammad Nur Natsir, S.Ip.** Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Rt.001, Rw.001 Lingkungan Kandai Dua Barat, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Januari 2014;

MELAWAN :

1. **H. Kamaludin Bin H. Sirajudin.** Umur \pm 64 Tahun, Jenis kelamin laki - laki, berkebangsaan Indonesia, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, Bertempat Tinggal di kelurahan Majeluk, Kodiya Mataram, sebelah timur makam pahlawan, semula sebagai **Tergugat I** sekarang sebagai **Terbanding I**;
2. **Hj. Syamsiah Binti H. Sirajudin.** Umur \pm 51 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, berkebangsaan Indonesia, agama Islam, Pekerjaan URT, Bertempat Tinggal di Lingkungan Balibunga, Kelurahan Kandai dua, Kabupaten Dompu, semula sebagai **Tergugat II** sekarang sebagai **Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah Membaca berkas perkara tersebut dan surat-surat lain yang bersangkutan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 17/Pdt.Pdt/2013/PN.Dom. tanggal 23 Januari 2014;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Juli 2013, yang terdaftar di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 22 Juli 2013 dengan Nomor Register : 17/Pdt.G/2013/ PN.DOM telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Mengenai Obyek Sengketa;

Bahwa Para Penggugat mempunyai tanah milik berupa tanah sawah tercatat kepemilikan atas nama Bakar Abdul Gani (Alm) yaitu ayah kandung Para Penggugat dan berkedudukan sebagai ahli waris, bahwa tanah tersebut luasnya 1 Ha 630 da atau 1 Ha 63 are, Percil/Klas : 3 a/II terletak di SO BOU watasan Desa Wawonduru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;

Hal 2 dari 10 hal. Putusan No: 80/PDT/2014/PT.MTR,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Tanah tersebut diatas sebagian dikuasai oleh Tergugat I sebanyak 2 petak luasanya \pm 50 are dengan batas – batas sebagai berikut :
Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah H. Muhtar Ahmad, tanah H. Abakar Abdul Gani;
Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah H. Abakar Gani;
Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah H. Abakar Gani digarap oleh Hj Syamsiah H. Sirajudin;
Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah H. Abubakar Addul Gani dan tanah M. Saleh Hamzah;
2. Tanah tersebut diatas sebagian dikuasai oleh Tergugat II sebanyak 1 petak luasanya \pm 25 are dengan batas – batasnya sebagai berikut :
Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah H. Muhtar Ahmad;
Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah H. Abakar Gani;
Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah H. Tahir Jafar dan Tanah H. Ibrahim;
Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah H. Abakar Gani digarap oleh H. Kamaludin H. Sirajudin;

Bahwa tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan bagian dari tanah milik Penggugat yang luasnya 1 Ha 63 are tersebut diatas;

POSITA;

Dasar dan Alasan Gugatan;

1. Bahwa H. Abakar Gani (Alm) orang Tua Para Penggugat dengan H. Sirajudin (Alm) orang tua Para Tergugat adalah bersaudara sekandung, kelahiran dari pasangan suami istri Abdulk Gani Bin Natsir (Alm) dengan Siti Isya Binti H. M. Amin (Alm);
2. Bahwa pada tahun 1964 H. Abakar Gani (Alm) orang tua Para Penggugat memberi garap sementara tanah obyek sengketa kepada H. Sirajudin Gani (Alm) orang tua Para Tergugat;
3. Bahwa pada tahun 1966 H. Abakar (Alm) orang tua Para Penggugat, meminta kembali tanah obyek sengketa tersebut kepada H. Sirajudin Gani (Alm) orang tua Para Tergugat, tidak diberikan dengan alasan meminta diperpanjang lagi waktu garapan selama 2 tahun mengingat tanah untuk digarapnya tidak ada selain tanah yang diberikan pinjam untuk digarapnya oleh orang tua Para Penggugat;
4. Bahwa pada tahun 1967 meninggallah H. Sirajudin Gani (Alm) orang tua Para Tergugat, pada saat itu pula H. Abakar Gani (Alm) orang tua Para

Hal 3 dari 10 hal. Putusan No: 80/PDT/2014/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penggugat, meminta kembali tanah obyek sengketa kepada Hj.Aminah janda H. Sirajudin Gani (Alm) orang tua Para Tergugat, tetap dipertahankan atau tidak diberikan dengan tidak beralasan, sampai sekarang tanah obyek sengketa dikerjakan/dikuasai oleh Para Tergugat;
5. Bahwa sebelum meninggalnya H. Abakar Gani (Alm) orang tua Para Penggugat, pada tahun 2008 pernah diminta kembali tanah obyek sengketa kepada Hj. Aminah janda H. Sirajudin Gani (Alm) orang Tua Para tergugat, namun tetap dipertahankan dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Para Penggugat;
 6. Bahwa selanjutnya pada tahun 2009 meninggallah H. Abakar Gani (Alm) orang tua Para Penggugat, dan sebelumnya meninggal pada saat – saat sakitnya pernah diingatkan kepada Para Penggugat, supaya diminta kembali tanah obyek sengketa tersebut kepada penggarapnya pada waktu itu adalah Para Tergugat, tetapi dari pihak penggarapnya tetap dipertahankan dengan alasan yang tidak diterima oleh Para Penggugat;
 7. Bahwa permintaan kembali tanah obyek sengketa sudah berkali – kali, namun tetap dipertahankan dengan tidak beralasan akibatnya Para Penggugat dirugikan, selain tidak menggarap tanah obyek sengketa juga tidak dapat menikmati hasilnya selama ini secara sederhana kerugian Para Penggugat diperhitungkan sejak tahun 2000 sampai dengan 2013 atau selama 13 tahun dengan perincian sebagai berikut
 - a. Hasil padi gabah dalam 1 tahun, 3 kali panen 150 karung, harga jual Rp.300.000,-/karung atau $150 \times \text{Rp.}300.000,- = \text{Rp.} 45.000.000,-$
 - b. Jadi hasil padi gabah selama 13 tahun = $13 \times \text{Rp.} 45.000.000,- = \text{Rp.}585.000.000,-$ (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) jadi kerugian Para Penggugat sebanyak 13 tahun sebanyak Rp. 585.000.000,- dibebankan kepada Para Tergugat secara bersama – sama berdasarkan KUH Perdata pasal 1365 yang menyatakan “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut;
 8. Bahwa Para Tergugat mengetahui atau setidaknya – tidaknya dapat mengetahui bahwa perbuatan itu bertentangan dengan hukum dan keadilan yang berlaku, karena jelas merampas hak orang lain, walaupun berkali – kali Para Penggugat meminta kembali tanah obyek sengketa secara kekeluargaan sehingga menimbulkan kerugian Para Penggugat yang tidak sedikit;

Hal 4 dari 10 hal. Putusan No: 80/PDT/2014/PT.MTR,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa perbuatan Para Tergugat kalau tidak segera dihentikan digarap tanah obyek sengketa dan diselesaikan perkaranya dikhawatirkan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi, dan Para Penggugat berkedudukan sebagai Beziter yang jujur atas tanah obyek sengketa maka perlu tindakan hukum yang bersifat pendahuluan untuk menjatuhkan putusan Provisi sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap/pasti;
10. Bahwa Para Tergugat menguasai tanah obyek sengketa tanpa dasar hukum, adalah perbuatan melawan hukum;
11. Bahwa Para Penggugat sangat khawatir terhadap itikad tidak baik dari Para Tergugat akan memindahtangankan tanah obyek sengketa kepada pihak lain sehingga tidak ada jaminan gugatan Penggugat menjadi sia – sia(Illusoir) maka cukup alasan untuk meletakkan sita jaminan (conservation beslag);
12. Bahwa oleh karena Para Penggugat memiliki bukti surat bersifat Authentik dan memenuhi syarat pasal 180 HIR 191 R.Bg dan SE Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2001, maka cukup alasan untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini untuk dapat dijalankan lebih dahulu (vitvourboar bij vooroad) meskipun Para Tergugat menempuh upaya hukum lain, verset, banding, maupun kasasi;
13. Bahwa untuk memenuhi segala isi putusan, perlu untuk menyatakan sangsi hukum apabila Para Tergugat berlarut – larut melalaikan putusan perlu diadakan uang paksa (dwangsom) sebanyak Rp. 500.00,- dalam sehari;

Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, dengan ini Para Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dompu berkenan memanggil kedua belah pihak untuk didengarkan keterangannya dan diperiksa dimuka persidangan, serta menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

A. DALAM PROVISI;

1. Menerima dan mengabulkan tuntutan Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Para tergugat untuk menghentikan garapan tanah obyek sengketa serta menghindarkan diri dari tindakan – tindakan yang melanggar hukum terhadap hak milik Para Penggugat tersebut diatas sebelum ada mengenai pokok perkara;

Hal 5 dari 10 hal. Putusan No: 80/PDT/2014/PT.MTR,



3. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebanyak Rp.500.000,- untuk setiap hari lalai melaksanakan keputusan;

B. DALAM POKOK PERKARA;

PETITUM;

PRIMAIR;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum, tanah obyek sengketa adalah hak milik Para Penggugat;
3. Menyatakan hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya terhadap milik Para Penggugat;
4. Menyatakan hukum, bahwa Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian Para Penggugat sebanyak Rp.585.000.000,- (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) selama 13 tahun dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Hasil padi gabah dalam 1 tahun, 3 kali panen sebanyak 150 karung, dengan harga jual Rp.300.000,-/karung atau $150 \times \text{Rp.300.000,-} = \text{Rp. 45.000.000,-}$
 - b. Hasil padi gabah selama 13 tahun = $13 \times \text{Rp. 45.000.000,-} = \text{Rp.585.000.000,-}$ (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah);--
5. Menyatakan hukum, sita jaminan yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Dompu adalah sah dan berharga;
6. Menyatakan hukum putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun Para Tergugat menempuh upaya hukum lain, Verset, banding, maupun kasasi;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- dalam sehari keterlambatan memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap/pasti;
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

C. SUBSIDAIR;

DAN ATAU : jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang menurut Pengadilan dalam peradilan yang baik adalah patut dan adil;

Hal 6 dari 10 hal. Putusan No: 80/PDT/2014/PT.MTR,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat sekarang Para Pembanding, Pengadilan Negeri Dompu telah menjatuhkan putusan Nomor 17/Pdt.G/2013/PN.Dom. tanggal 23 Januari 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM PROVISI :

- Menolak Putusan Provisi dari Para Penggugat ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, dan Tergugat II ;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara ini sebesar Rp1.194.000,-(satu juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Dompu yang menyatakan bahwa tanggal 23 Januari 2014 Kuasa Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Dompu Nomor 17/Pdt.G/2013/PN.Dom. tanggal 23 Januari 2014 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama pada tanggal 19 Februari 2014 kepada Terbanding II dan tanggal 25 Februari 2014 kepada Terbanding I;

Membaca Surat memori banding yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding dan Kuasanya tanggal 30 Juni 2014, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 8 Juli 2014 dan telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Tergugat II/Terbanding II oleh Jurusita Pengadilan Negeri Dompu tanggal 8 Juli 2014, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengatakan Hukum menerima permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 17/Pdt.G/2013/PN.Dom. tanggal 23 Januari 2014 tersebut dan dengan:

Mengadili Sendiri:

- Menolak Eksepsi dan Jawaban dari para Tergugat/Terbanding untuk seluruhnya;

Hal 7 dari 10 hal. Putusan No: 80/PDT/2014/PT.MTR,



- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya.
- Menghukum kepada para Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Peradilan;

Dan bila Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Mataram berpendapat lain :

- Mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Hukum dibenarkan Undang-undang

Membaca Surat kontra memori banding dari Tergugat I/Terbanding I dan dari Tergugat II/Terbanding II masing-masing tanggal 19 Juli 2014 dan tanggal 21 Juli 2014 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 23 Juli 2014 dan telah pula diberitahukan dan disampaikan kepada Kuasa Pembanding pada tanggal 23 Juli 2014 dengan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri tersebut, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi agar berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mendukung semua keputusan Pengadilan Negeri Dompu serta jawaban dari para Tergugat/Terbanding I untuk seluruhnya ;
2. Menolak semua gugatan yang dicantumkan dalam memori banding yang diajukan oleh para Penggugat/Pembanding;
3. Mengharuskan kepada para Penggugat/Pembanding untuk membayar semua biaya perkara;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara (Insage) Nomor 17/Pdt.G/2013/PN.Dom, masing-masing kepada Kuasa Para Penggugat/Pembanding dan kepada Tergugat II/Terbanding II tanggal 20 Februari 2014 dan kepada Tergugat I/Terbanding I tanggal 25 Februari 2014 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Dompu telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari mulai sejak pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara tersebut diterima oleh yang bersangkutan, dan ternyata Kuasa Para Penggugat/Pembanding telah menggunakan haknya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Nomor : 17/Pdt.G/2013/PN.Dom. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Dompu;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut

Hal 8 dari 10 hal. Putusan No: 80/PDT/2014/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara banding baik berita acara sidang, salinan putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 17/Pdt.G/2013/PN.Dom. tanggal 23 Januari 2014, memori banding dari Kuasa Pembanding, kontra memori banding dari Terbanding I dan Terbanding II tidak diperoleh adanya fakta hukum yang dapat merubah pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, semuanya hanya mengulas pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan tersebut telah tepat dan benar baik dalam penerapan hukum maupun dalam menilai hasil pembuktian, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 17/Pdt.G/2013/PN.Dom. tanggal 23 Januari 2014 harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Pembanding tidak dapat membuktikan bahwa tanah sengketa adalah milik dari H. Abakar Gani (alm), bahkan sebaliknya Para Tergugat mampu membuktikan bahwa tanah sengketa adalah milik dari Para Tergugat/Para Terbanding oleh karena itu perbuatan Para Tergugat/Para Terbanding yang menguasai tanah sengketa bukanlah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 17/Pdt.G/2013/PN.Dom. tanggal 23 Januari 2014 dikuatkan maka memori banding harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dipihak yang kalah baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan haruslah dibebankan kepadanya ;

Mengingat Undang-undang Republik Indonesia No.48 Tahun 2009, Undang-undang No. 49 Tahun 2009, pasal-pasal dalam RBg, serta Pasal-pasal dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal 9 dari 10 hal. Putusan No: 80/PDT/2014/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Para Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 23 Januari 2014. Nomor 17/Pdt.G/2013/PN.Dom, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum kepada Pembanding semula Para Penggugat, untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus perkara ini dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **SENIN, Tanggal. 22 September 2014**, oleh kami **AGUS SUBEKTI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **I WAYAN SEDANA, S.H., M.H** dan **SUHARTANTO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 80/PEN.PDT/2014/PT.MTR. tanggal 26 Juni 2014 dan tanggal 17 September 2014, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang dinyakan terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta **RUD ADOLFINA S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim – Hakim Anggota

1. **I WAYAN SEDANA, S.H.,M.H**

2. **SUHARTANTO, S.H., M.H.**

Ketua Majelis Hakim.



AGUS SUBEKTI, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

RUD ADOLFINA, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|---------------|---|
| 1 Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 2 Materai | : Rp. 6.000,- |
| 3 Pemberkasan | : <u>Rp.139.000.-</u> |
| | Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Hal 10 dari 10 hal. Putusan No: 80/PDT/2014/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BERITA ACARA PERSIDANGAN

NOMOR : 80 / PDT / 2014 / PT.MTR.

Persidangan umum Pengadilan Tinggi Mataram di Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, yang dilangsungkan di Gedung yang dipergunakan untuk itu di Jalan Majapahit No.46 Mataram pada hari : **SENIN**, Tanggal 22 September 2014 dalam perkara antara ;

1. **H.Ahmad Bin H.Abakar.** Umur \pm 61 tahun jenis kelamin laki – laki, berkebangsaan Indonesia, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, Bertempat Tinggal di kelurahan Kandai dua, Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, semula sebagai **Penggugat I** sekarang sebagai **Pembanding I** ;
2. **Hadijah Binti H. Abakar.** Umur \pm 58 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, berkebangsaan Indonesia, agama Islam, Pekerjaan URT, Bertempat Tinggal di kelurahan Kandai dua, Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, semula sebagai **Penggugat II** sekarang sebagai **Pembanding II** ;
3. **April Bin H.Abakar.** Umur \pm 56 Tahun, Jenis kelamin laki - laki, berkebangsaan Indonesia, agama Islam, Pekerjaan petani, Bertempat Tinggal di Desa Wawonduru, Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, semula sebagai **Penggugat III** sekarang sebagai **Pembanding III** ;
4. **Hj.Bandi Binti H.Abakar.** Umur \pm 55 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, berkebangsaan Indonesia, agama Islam, Pekerjaan URT, Bertempat Tinggal di kelurahan Kandai dua, Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, semula sebagai **Penggugat IV** sekarang sebagai **Pembanding IV** ;
5. **M. Natsir Bin H. Abakar.** Umur \pm 54 Tahun, Jenis kelamin laki - laki, berkebangsaan Indonesia, agama Islam, Pekerjaan PNS, Bertempat Tinggal di kelurahan Kandai dua, Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, semula sebagai **Penggugat V** sekarang sebagai **Pembanding V** ;
6. **Siti Aisyah Binti H. Abakar.** Umur \pm 53 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, berkebangsaan Indonesia, agama Islam, Pekerjaan URT, Bertempat Tinggal di kelurahan Kandai dua, Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, semula sebagai **Penggugat VI** sekarang sebagai **Pembanding VI**,

Dalam hal ini ditingkat banding Pembanding I sampai dengan Pembanding VI memberikan kuasa kepada **H. Muhammad Nur Natsir, S.Ip.** Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Rt.001, Rw.001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lingkungan Kandai Dua Barat, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Januari 2014;

MELAWAN :

1. **H. Kamaludin Bin H. Sirajudin.** Umur \pm 64 Tahun, Jenis kelamin laki - laki, berkebangsaan Indonesia, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, Bertempat Tinggal di kelurahan Majeluk, Kodiya Mataram, sebelah timur makam pahlawan, semula sebagai **Tergugat I** sekarang sebagai **Terbanding I** ;
2. **Hj. Syamsiah Binti H. Sirajudin.** Umur \pm 51 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, berkebangsaan Indonesia, agama Islam, Pekerjaan URT, Bertempat Tinggal di Lingkungan Balibunga, Kelurahan Kandai dua, Kabupaten Dompu, semula sebagai **Tergugat II** sekarang sebagai **Terbanding II**

SUSUNAN PERSIDANGAN :

AGUS SUBEKTI, S.H., M.HSebagai Hakim Ketua;
I WAYAN SEDANA, S.H.,M.H......Sebagai Hakim Anggota;
SUHARTANTO,S.H.,M.H...... Sebagai Hakim Anggota ;
RUD ADOLFINA, S.H......Sebagai Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya dalam perkara ini, lalu Hakim Ketua mengucapkan putusan dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun kuasanya, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Para Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 23 Januari 2014. Nomor 17/Pdt.G/2013/PNDom, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum kepada Pembanding semula Para Penggugat, untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;



Kemudian sidang dinyatakan ditutup oleh Hakim Ketua ;

Demikianlah dibuat Berita Acara persidangan ini yang ditanda tangani

Panitera Pengganti,

RUD ADOLFINA, S.H..

Ketua Majelis Hakim,

AGUS SUBEKTI, S.H., M.H.



P E N E T A P A N
Nomor 80/PDT/2014/PT.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Kami, Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Mataram di Mataram;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nomor 80/PDT/2014/PT.MTR. tanggal 28 Juni 2014 dan tanggal 17 September 2014, tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat surat lain serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 17/Pdt.G/2013/PN.Dom. tanggal 23 Januari 2014 dalam perkara antara :
 1. **Ahmad Bin H.Abakar.** Umur \pm 61 tahun jenis kelamin laki – laki, berkebangsaan Indonesia, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, Bertempat Tinggal di kelurahan Kandai dua, Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, semula sebagai **Penggugat I** sekarang sebagai **Pembanding I** ;
 2. **Hadijah Binti H. Abakar.** Umur \pm 58 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, berkebangsaan Indonesia, agama Islam, Pekerjaan URT, Bertempat Tinggal di kelurahan Kandai dua, Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, semula sebagai **Penggugat II** sekarang sebagai **Pembanding II** ;
 3. **April Bin H.Abakar.** Umur \pm 56 Tahun, Jenis kelamin laki - laki, berkebangsaan Indonesia, agama Islam, Pekerjaan petani, Bertempat Tinggal di Desa Wawonduru, Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, semula sebagai **Penggugat III** sekarang sebagai **Pembanding III** ;
 4. **Hj.Bandi Binti H.Abakar.** Umur \pm 55 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, berkebangsaan Indonesia, agama Islam, Pekerjaan URT, Bertempat Tinggal di kelurahan Kandai dua, Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, semula sebagai **Penggugat IV** sekarang sebagai **Pembanding IV** ;
 5. **M. Natsir Bin H. Abakar.** Umur \pm 54 Tahun, Jenis kelamin laki - laki, berkebangsaan Indonesia, agama Islam, Pekerjaan PNS, Bertempat Tinggal di kelurahan Kandai dua, Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, semula sebagai **Penggugat V** sekarang sebagai **Pembanding V**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. **Siti Aisyah Binti H. Abakar.** Umur \pm 53 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, berkebangsaan Indonesia, agama Islam, Pekerjaan URT, Bertempat Tinggal di kelurahan Kandai dua, Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, semula sebagai **Penggugat VI** sekarang sebagai **Pembanding VI**,

MELAWAN :

1. **H. Kamaludin Bin H. Sirajudin.** Umur \pm 64 Tahun, Jenis kelamin laki - laki, berkebangsaan Indonesia, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, Bertempat Tinggal di kelurahan Majeluk, Kodiya Mataram, sebelah timur makam pahlawan, semula sebagai **Tergugat I** sekarang sebagai **Terbanding I** ;
2. **Hj. Syamsiah Binti H. Sirajudin.** Umur \pm 51 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, berkebangsaan Indonesia, agama Islam, Pekerjaan URT, Bertempat Tinggal di Lingkungan Balibunga, Kelurahan Kandai dua, Kabupaten Dompu, semula sebagai **Tergugat II** sekarang sebagai **Terbanding II** ;

Menimbang, bahwa dipandang perlu menetapkan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Mengingat, Undang - undang dan ketentuan hukum yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

Persidangan tersebut pada hari **SENIN, Tanggal 22 September 2014** Jam 09.00 WITA, di Pengadilan Tinggi Mataram;

Ditetapkan di : Mataram

Pada tanggal : 22 September 2014

Hakim Ketua,

AGUS SUBEKTI, S.H.,M.H.



P U T U S A N

Nomor : 17/Pdt.G/2013/PN.DOM

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

1. **H.Ahmad Bin H.Abakar.** Umur \pm 61 tahun jenis kelamin laki - laki, berkebangsaan Indonesia, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, Bertempat Tinggal di kelurahan Kandai dua, Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai...Penggugat I;
2. **Hadijah Binti H. Abakar.** Umur \pm 58 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, berkebangsaan Indonesia, agama Islam, Pekerjaan URT, Bertempat Tinggal di kelurahan Kandai dua, Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai..Penggugat II;
3. **April Bin H.Abakar.** Umur \pm 56 Tahun, Jenis kelamin laki - laki, berkebangsaan Indonesia, agama Islam, Pekerjaan petani, Bertempat Tinggal di Desa Wawonduru, Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat III;
4. **Hj.Bandi Binti H.Abakar.** Umur \pm 55 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, berkebangsaan Indonesia, agama Islam, Pekerjaan URT, Bertempat Tinggal di kelurahan Kandai dua, Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai..Penggugat IV;
5. **M. Natsir Bin H. Abakar.** Umur \pm 54 Tahun, Jenis kelamin laki - laki, berkebangsaan Indonesia, agama Islam, Pekerjaan PNS, Bertempat Tinggal di kelurahan Kandai dua, Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai...Penggugat V;
6. **Siti Aisyah Binti H. Abakar.** Umur \pm 53 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, berkebangsaan Indonesia, agama Islam, Pekerjaan URT, Bertempat Tinggal di



kelurahan Kandai dua, Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai..Penggugat VI;

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Juli 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu Para Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada **H. Muhammad Nasir**, Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Rt.001, Rw.001 Lingkungan Kandai Dua Barat, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;-----
Selanjutnya disebut sebagai **kuasa Para Penggugat**;-----

M E L A W A N :

1. **H. Kamaludin Bin H. Sirajudin**. Umur \pm 64 Tahun, Jenis kelamin laki - laki, berkebangsaan Indonesia, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, Bertempat Tinggal di kelurahan Majeluk, Kodiya Mataram, sebelah timur makam pahlawan selanjutnya disebut sebagai.....Tergugat I;
2. **Hj. Syamsiah Binti H. Sirajudin**. Umur \pm 51 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, berkebangsaan Indonesia, agama Islam, Pekerjaan URT, Bertempat Tinggal di Lingkungan Balibunga, Kelurahan Kandai dua, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai.....Tergugat II;

PENGADILAN NEGERI tersebut;-----
Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;--
Telah mempelajari surat-surat bukti yang diajukan pihak berperkara; -----
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak yang berperkara di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Juli 2013 yang terdaftar di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal

22 Juli 2013 dengan Nomor Register : 17/Pdt.G/2013/PN.DOM telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----
Mengenai Obyek Sengketa;-----

Bahwa Para Penggugat mempunyai tanah milik berupa tanah sawah tercatat kepemilikan atas nama Bakar Abdul Gani (Alm) yaitu ayah kandung Para Penggugat dan berkedudukan sebagai ahli waris, bahwa tanah tersebut luasnya 1 Ha 630 da atau 1 Ha 63 are, Percil/Klas : 3 a/II terletak di SO BOU watasan Desa Wawonduru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;-----

1. Tanah tersebut diatas sebagian dikuasai oleh Tergugat I sebanyak 2 petak luasnya \pm 50 are dengan batas - batas sebagai berikut :-----

Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah H. Muhtar Ahmad, tanah H. Abakar Abdul Gani;---

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah H. Abakar Gani;-----

Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah H.Abakar Gani digarap oleh Hj Syamsiah H. Sirajudin;-----

Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah H. Abubakar Addul Gani dan tanah M. Saleh Hamzah;-----

2. Tanah tersebut diatas sebagian dikuasai oleh Tergugat II sebanyak 1 petak luasnya \pm 25 are dengan batas - batasnya sebagai berikut :-----

Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah H. Muhtar Ahmad;-----

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah H. Abakar Gani;-----

Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah H. Tahir Jafar dan Tanah H. Ibrahim;-----

Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah H. Abakar Gani digarap oleh H. Kamaludin H. Sirajudin;-----

Bahwa tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan bagian dari tanah milik Penggugat yang luasnya 1 Ha 63 are tersebut diatas;---

POSITA;-----

Dasar dan Alasan Gugatan;-----

1. Bahwa H. Abakar Gani (Alm) orang Tua Para Penggugat dengan H. Sirajudin (Alm) orang tua Para Tergugat adalah bersaudara sekandung, kelahiran dari pasangan suami istri Abdulk Gani Bin Natsir (Alm) dengan Siti Isya Binti H. M. Amin (Alm);-----
2. Bahwa pada tahun 1964 H. Abakar Gani (Alm) orang tua Para Penggugat memberi garap sementara tanah obyek sengketa kepada H. Sirajudin Gani (Alm) orang tua Para Penggugat;-----
3. Bahwa pada tahun 1966 H. Abakar (Alm) orang tua Para Penggugat, meminta kembali tanah obyek sengketa tersebut kepada H. Sirajudin Gani (Alm) orang tua Para Tergugat, tidak diberikan dengan alasan meminta diperpanjang lagi waktu garapan selama 2 tahun mengingat tanah untuk digarapnya tidak ada selain tanah yang diberikan pinjam untuk digarapnya oleh orang tua Para Penggugat;-----
4. Bahwa pada tahun 1967 meninggallah H. Sirajudin Gani (Alm) orang tua Para Tergugat, pada saat itu pula H. Abakar Gani (Alm) orang tua Para Penggugat, meminta kembali tanah obyek sengketa kepada Hj.Aminah janda H. Sirajudin Gani (Alm) orang tua Para Tergugat, tetap dipertahankan atau tidak diberikan dengan tidak beralasan, sampai sekarang tanah obyek sengketa dikerjakan/dikuasai oleh Para Tergugat;----
5. Bahwa sebelum meninggalnya H. Abakar Gani (Alm) orang tua Para Penggugat, pada tahun 2008 pernah diminta kembali tanah obyek sengketa kepada Hj. Aminah janda H. Sirajudin Gani (Alm) orang Tua Para tergugat, namun tetap dipertahankan dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Para Penggugat;-----
6. Bahwa selanjutnya pada tahun 2009 meninggallah H. Abakar Gani (Alm) orang tua Para Penggugat, dan sebelumnya meninggal pada saat - saat sakitnya pernah diingatkan kepada Para Penggugat, supaya diminta kembali tanah obyek sengketa tersebut kepada penggarapnya pada waktu itu adalah Para Tergugat, tetapi dari pihak penggarapnya tetap dipertahankan

dengan alasan yang tidak diterima oleh Para Penggugat;-----

7. Bahwa permintaan kembali tanah obyek sengketa sudah berkali - kali, namun tetap dipertahankan dengan tidak beralasan akibatnya Para Penggugat dirugikan, selain tidak menggarap tanah obyek sengketa juga tidak dapat menikmati hasilnya selama ini secara sederhana kerugian Para Penggugat diperhitungkan sejak tahun 2000 sampai dengan 2013 atau selama 13 tahun dengan perincian sebagai berikut :-----
 - a. Hasil padi gabah dalam 1 tahun, 3 kali panen 150 karung, harga jual Rp.300.000,-/karung atau 150 X Rp.300.000,- = Rp. 45.000.000,-;-----
 - b. Jadi hasil padi gabah selama 13 tahun = 13 X Rp. 45.000.000,- = Rp.585.000.000,- (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) jadi kerugian Para Penggugat sebanyak 13 tahun sebanyak Rp. 585.000.000,- dibebankan kepada Para Tergugat secara bersama - sama berdasarkan KUH Perdata pasal 1365 yang menyatakan "tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut;-----
8. Bahwa Para Tergugat mengetahui atau setidaknya - tidaknya dapat mengetahui bahwa perbuatan itu bertentangan dengan hukum dan keadilan yang berlaku, karena jelas merampas hak orang lain, walaupun berkali - kali Para Penggugat meminta kembali tanah obyek sengketa secara kekeluargaan sehingga menimbulkan kerugian Para Penggugat yang tidak sedikit;-----
9. Bahwa perbuatan Para Tergugat kalau tidak segera dihentikan digarap tanah obyek sengketa dan diselesaikan perkaranya dikhawatirkan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi, dan Para Penggugat berkedudukan sebagai Beziter yang jujur atas tanah obyek sengketa maka perlu tindakan hukum yang bersifat pendahuluan untuk menjatuhkan putusan




Provisi sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap/pasti;-----

10. Bahwa Para Tergugat menguasai tanah obyek sengketa tanpa dasar hukum, adalah perbuatan melawan hukum;--
11. Bahwa Para Penggugat sangat khawatir terhadap itikad tidak baik dari Para Tergugat akan memindahtangankan tanah obyek sengketa kepada pihak lain sehingga tidak ada jaminan gugatan Penggugat menjadi sia - sia(Illusoir) maka cukup alasan untuk meletakkan sita jaminan (conservation beslag);-----
12. Bahwa oleh karena Para Penggugat memiliki bukti surat bersifat Authentik dan memenuhi syarat pasal 180 HIR 191 R.Bg dan SE Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2001, maka cukup alasan untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini untuk dapat dijalankan lebih dahulu (vitvourboar bij vooroad) meskipun Para Tergugat menempuh upaya hukum lain, verset, banding, maupun kasasi;-----
13. Bahwa untuk memenuhi segala isi putusan, perlu untuk menyatakan sangsi hukum apabila Para Tergugat berlarut - larut melalaikan putusan perlu diadakan uang paksa (dwangsom) sebanyak Rp. 500.00,- dalam sehari;-----

Bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, dengan ini Para Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dompu berkenan memanggil kedua belah pihak untuk didengarkan keterangannya dan diperiksa dimuka persidangan, serta mernjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;-----

- A. DALAM PROVISI;-----
1. Menerima dan mengabulkan tuntutan Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
 2. Memerintahkan kepada Para tergugat untuk menghentikan garapan tanah obyek sengketa serta menghindarkan diri dari tindakan - tindakan yang melanggar hukum terhadap hak milik Para Penggugat tersebut diatas sebelum ada mengenai pokok perkara;-----





3. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebanyak Rp.500.000,- untuk setiap hari lalai melaksanakan keputusan;-----

B. DALAM POKOK PERKARA;-----

PETITUM;-----

PRIMAIR;-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan hukum, tanah obyek sengketa adalah hak milik Para Penggugat;-----

3. Menyatakan hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya terhadap milik Para Penggugat;---

4. Menyatakan hukum, bahwa Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian Para Penggugat sebanyak Rp.585.000.000,- (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) selama 13 tahun dengan perincian sebagai berikut :-----

a. Hasil padi gabah dalam 1 tahun, 3 kali panen sebanyak 150 karung, dengan harga jual Rp.300.000,-/karung atau 150 X Rp.300.000,- = Rp. 45.000.000,-;-----

b. Hasil padi gabah selama 13 tahun = 13 X Rp. 45.000.000,- = Rp.585.000.000,- (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah);-----

5. Menyatakan hukum, sita jaminan yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Dompu adalah sah dan berharga;-----

6. Menyatakan hukum putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun Para Tergugat menempuh upaya hukum lain, Verset, banding, maupun kasasi;-----

7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- dalam sehari keterlambatan memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap/pasti;-----



8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

C. SUBSIDAIR;-----
DAN ATAU : jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang menurut Pengadilan dalam peradilan yang baik adalah patut dan adil;-----

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan dalam **Pasal 154 RBg jo Pasal 4 PERMA No. 1 Tahun 2008** tentang Penyelesaian perdamaian Menurut ketentuan perundang-undangan wajib dilakukan melalui prosedur **Mediasi** di Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membuat penetapan penunjukan Mediator dari Hakim yang di berada wilayah hukum Pengadilan Negeri Dompus;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim Ketua Majelis menunjuk, **FITA JUWIATI SH.**, Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Dompus sebagai Mediator dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Mediasi yang dilakukan, antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, tidak berhasil/gagal mendapatkan kesepakatan sesuai dengan Pernyataan Kegagalan Hasil Mediasi yang dibuat oleh Hakim Mediator tertanggal 27 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Hakim Mediator dan para pihak;-----

Menimbang, bahwa sekalipun gagal bermediasi, Hakim Ketua Majelis memberitahukan bahwa perdamaian tetap dimungkinkan untuk diupayakan para pihak sampai belum adanya Putusan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Mediasi mengalami kegagalan, maka sidang dilanjutkan untuk pembacaan Gugatan oleh Penggugat dan Penggugat menyatakan tidak merubah isi Gugatan;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, kedua belah pihak yang bersengketa telah hadir di persidangan, Para Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat I serta Tergugat II hadir pula di Persidangan;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I telah menyampaikan Jawaban tertanggal 03 September 2013, sebagai berikut:-----

Sebelum Tergugat I menyampaikan jawaban atas gugatan melawan hukum dari Para Penggugat ijinakan Tergugat I menyampaikan beberapa hal;-----

Berdasarkan pengadilan umum setelah di amandemennya pasal 24 ayat 2 UUD 1945 dan pasal 10 ayat 1 Undang - Undang tahun 1970 yang telah dirubah dengan Undang - Undang Nomor 35 tahun 1999 dan sekarang diganti dengan pasal 2 Jo pasal 10 ayat (2) Undang - Undang Nomor 4 tahun 2004, maka kekuasaan kehakiman (*judicial power*) yang berada di bawah Mahkamah Agung (MA) telah dibagi dan terpisah berdasarkan yurisdiksi dengan beberapa lingkungan peradilan yang terdiri dari : Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Keempat peradilan ini mempunyai peradilan secara konstitusional bertindak/menyelenggarakan peradilan hukum dan keadilan dengan wewenangnya masing - masing;-----

Maka berdasarkan Undang - Undang tersebut diatas maka dengan ini kami Tergugat I H. Kamaludin Bin H. Sirajuddin, meolak dengan keras gugatan dari Para Penggugat H. Ahmad Bin H. Abakar, dkk tertanggal 22 Juli 2013 Nomor 17/Pdt.5/2013/Pn.Dompu perihal gugatan melawan hukum;-----

Pendapat kami sebagai Tergugat I, perkara ini bukan perkara/perbuatan melawan hukum yang diproses di Pengadilan Negeri, melainkan perkara pembagian warisan antar dua orang saudara kandung (satu Bapak dan satu Ibu) antara H. Sirajuddin Gani (alm) dengan H. Abakar Gani (alm) atau antara H. Kamaludin Bin H. Sirajuddin sebagai Tergugat I dengan H. Ahmad Bin H. Abakar dkk sebagai Penggugat;-----

sekian permohonan Tergugat I, semoga Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dompu dan Majelis Hakim menolak semua gugatan - gugatan dari Para Penggugat, sebelumnya Tergugat I menyampaikan ucapan terimakasih;-----

MENGENAI OBYEK SENKETA



Bahwa Tergugat I memaklumi, tanah sawah yang menjadi obyek sengketa masih tercantum nama Bakar Abdul Gani (Alm) yaitu orang tua dari Para Penggugat tetapi tidak mutlak menjadi hak miliknya sendiri karena tanah sawah obyek sengketa tersebut adalah tanah sawah warisan (bukan hak miliknya sendiri atau tanah hibah;-----

Perlu Majelis Hakim maklum bahwa Bakar Abdul Gani (alm) adalah anak laki - laki yang pertama dari enam bersaudara. Menurut hukum islam dan kebiasaan adat yang berlaku pada saat itu, apabila ada surat tanah kepemilikan baik berupa tanah sawah atau tanah tegalan maka yang di masukan namanya adalah anak laki - laki yang pertama. Sehingga dalam surat kepemilikan tanah sawah yang menjadi obyek sengketa sekarang ini muncul nama Bakar Abdul Gani (Alm) karena tidak mungkin kedua anak laki - laki dicantumkan namanya didalam surat (persil dari tanah sawah obyek sengketa);-----

Disamping tanah sawah yang menjadi obyek sengketa antara ahli waris H. Abakar Bin Abdul Gani (Alm) yaitu H. Ahmad Bin H.Abakar dkk sebagai Penggugat dengan ahli waris dari H. Sirajuddin Bin Abduul Gani (alm) yaitu H. Kamaludin Bin H. Sirajuddin sebagai Tergugat I masih ada lagi tanah sawah untuk bagian warisan saudara - saudaranya yang lain yang terletak di SO Loa Di, watasan kelurahan kandai dua kecamatan Woja Kabupaten Dompu yang tidak digugat oleh Para Penggugat antara lain:-----

1. Hj. Julaiha Binti Abdul Gani, mendapat warisan tanah sawah sejumlah 3 petak;-----
2. Jubaidah Binti Abdul Gani, mendapat warisan tanah sawah sejumlah 2 Petak;-----
3. Hj. Hatijah Binti Abdul Gani, mendapat warisan tanah sawah sejumlah 1 petak;-----

Untuk Hj. Julaiha Binti Abdul Gani sudah melakukan perubahan nama SPPT tanah dari nama Abakar Gani menjadi nama suaminya sendiri yaitu H. Ismail H. Musa dan sertifikat masih diproses dalam prona;-----

Sedangkan untuk Jubaidah Binti Abdul gani dan Hj. Hatijah Binti Abdul Gani masih atas nama Abakar Gani (orang tua dari Para Penggugat) dalam SPPT tanah



begitupun dengan obyek tanah sawah yang disengketakan saat ini;-----

Jawaban penolakan dari Tergugat I atas gugatan perbuatan melawan hukum dari Para Penggugat H. Ahmad H. Abakar dkk;-----

1. Jawaban Penolakan atas gugatan I ;-----

Memang benar bahwa H. Abakar Gani (Alm) orang tua Para Penggugat, dengan H. Sirajuddin Gani (Alm) orang tua dari tergugat I, adalah saudara kandung (satu Bapak dan satu Ibu);-----

Para Majelis Hakim maklum bahwa H. Abakar Gani (Alm) dan H. Sirajuddin Gani (Alm) tersebut mempunyai saudara - saudara kandung (satu Bapak dan satu Ibu) yang bernama Hj. Julaiha Gani (Alm), Siti Fatimah Gani, (Alm) dan H. Hatijah Gani (Alm);-----


Para Majelis Hakim dapat memaklumi bahwa dari pasangan suami istri Abdul Gani Bin M. Natsir (Alm) dengan Siti Isya Binti H. M. Amin (Alm) mempunyai Anak kandung sebanyak 6 (enam) orang;-----

Sebagai seorang Bapak dan Ibu yang baik dan bijaksana (Abdul Gani Bin M. Natsir dengan Siti Isya Binti H. M. Amin) sebelum beliau meninggal dunia beliau membagikan warisan - warisan berupa tanah sawah dan tanah kebun kepada anak - anaknya secara adil dan bijaksana dan telah disepakati/disetujui bersama oleh saudara - saudaranya termasuk orang tua dari Para Penggugat;-----

2. Jawaban penolakan atas gugatan 2;-----

Tidak masuk akal atau tidak mungkin H. Abakar Gani (Alm) sebagai orang tua Para Penggugat memberikan garapan sementara tanah sawah obyek sengketa kepada H. Sirajudin Gani (Alm) orang tua dari Tergugat I, pada hal tanah sawah obyek sengketa tersebut adalah tanah sawah bagian warisan yang diberikan oleh orang tuanya kepada H. Sirajuddin Gani (Alm) seperti yang diberikan kepada saudara - saudaranya yang lain termasuk kepada H. Abakar Gani (Alm) orang tua dari Para Penggugat;-----


3. Jawaban penolakan atas gugatan 3,4,5, dan 6;-----





Majelis Hakim yang mulia, gugatan dari Para Penggugat untuk poin 3,4,5, dan 6 adalah alasan yang tidak masuk akal atau semuanya bohong serta dibuat tanpa bukti dan saksi karena:-----

- a. Tidak mungkin orang tua Para Penggugat meminta kembali tanah obyek sengketa tersebut karena tanah tersebut adalah warisan yang telah dibagikan oleh orang tua H. Abakar Gani (Alm) dan H. Sirajuddin Gani (Alm) yang telah disepakati oleh semua saudara - saudaranya yang lain termasuk orang tua dari Para Penggugat;-----
 - b. Kalau memang tanah obyek sengketa tersebut haknya H. Abakar Gani (Alm) orang tua Para Penggugat, kenapa semasa hidupnya H. Abakar Gani (Alm) tidak mengambilnya pada waktu itu, sedangkan setelah orang tua Tergugat I H. Sirajuddin Gani (Alm) meninggal dunia baru sekarang di gugat oleh Para Penggugat setelah Tergugat I menjadi anak yatim;---
Perlu Majelis Hakim maklum bahwa H. Sirajuddin Gani (Alm) (orang tua Tergugat I) meninggal sekitar tahun 1967, sedangkan H. Abakar Gani (Alm) (orang tua Para Penggugat) meninggal sekitar tahun 2009;--
Jadi ada tenggang waktu 42 Tahun semasa hidup H. Abakar Gani (Alm) (orang tua Para Penggugat) tidak pernah menggugat tanah sawah yang jadi obyek sengketa tersebut;-----
 - c. Majelis Hakim yang terhormat, yang menjadi pertanyaan Tergugat I, kenapa tanah - tanah warisan yang diberikan kepada anak - anaknya yang lain tidak di gugat oleh Para Penggugat;-----
 - d. Gugatan 3,4,5, dan 6 semuanya bohong (tidak ada bukti dan saksi) karena menurut istri dari H. Sirajudin Gani (Alm) atau Ibu dari para Tergugat yang sampai sekarang masih hidup tidak pernah diminta kembali oleh H. Abakar Gani (Alm) orang tua Para Penggugat baik saat H. Abakar Gani (alm) masih sehat maupun saat - saat dia sakit atau saat dia mau meninggal dunia;-----
4. Jawaban penolakan atas gugatan 7 ;-----





- a. Bahwa tanah sawah obyek sengketa sudah digarap atau dikuasai oleh H. Sirajuddin Gani (alm) orang tua dari tergugat I sejak puluhan tahun yang lalu atau sejak H. Sirajuddin Gani (Alm) menikah dengan Siti Jahorah Ibu kandung dari Tergugat I lebih kurang 65 tahun, berarti tanah sawah obyek sengketa tersebut Tergugat I sudah menggarap dan menguasainya sejak pembagian warisan dari Abdul Gani Bin M. Natsir (Alm) kepada anak - anaknya, menurut Tergugat I hal ini bukan merupakan perbuatan melawan hukum;-----
- b. Kenapa Para Penggugat menghitung kerugiannya dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2013 (13 tahun), sedangkan tanah obyek sengketa tersebut sudah digarap atau dikuasai oleh H. Sirajuddin Gani (Alm) sejak lebih kurang 65 tahun yang lalu;-----
5. Jawaban Penolakan atas gugatan 8 ;-----
Bahwa kami Tergugat I sadar dan yakin, kami tidak melanggar hukum dan keadilan yang berlaku, karena tanah obyek sengketa tersebut adalah tanah bagian warisan H. Sirajuddin Gani (Alm) orang tua Tergugat, seperti pembagian warisan kepada saudara - saudaranya yang lain (pembagian warisan ini sudah secara adil dan bijaksana secara hukum islam);-----
6. Jawaban Penolakan atas gugatan 10 dan 11 ;-----
- a. Bahwa kami sebagai Tergugat I tidak menguasai obyek sengketa tersebut tanpa dasar hukum atau perbuatan melawan hukum, tetapi kami menguasai tanah tersebut berdasarkan bagian warisan dari orang tua kami H. Sirajuddin Gani (Alm), yang menjadi bagian warisan dari Abdul Gani Bin M. Natsir (Alm) dengan Siti Isya Binti H. M. Amin (Almh) dan tidak seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat;-----
- b. Bahwa kami sebagai Tergugat I tidak akan memindah tangankan atau menjual tanah obyek sengketa kepada orang lain melainkan kami akan menjaga dan memelihara sebab tanah tersebut adalah peninggalan dan atau warisan dari orang tua Tergugat I

7. Jawaban penolakan atas gugatan 12 ;-----
Berdasarkan kebiasaan yang berlaku dari jaman dulu (nenek moyang) kita, yang berhak tercantum namanya dalam surat - surat tanah yang punya banyak saudara seperti kasus ini, maka digunakan nama anak laki - laki yang pertama, dalam sengketa kasus tanah sawah ini digunakan nama anak - anaknya yang laki - laki yaitu H. Abakar Gani (Alm) orang tua dari Para Penggugat yang diicantumkan namanya dalam surat warisan;-----
Perlu Majelis Hakim yang mulia maklum bahwa tanah sawah warisan bagian saudara - saudaranya yang lain yaitu Jubaidah Binti Abdul Gani dan Hj. Hatijah Binti Abdul Gani , SPPT tanah sampai dengan saat sekarang ini masih atas nama A. Bakar Gani (Alm) orang Tua dari Para Penggugat, kenapa tanah - tanah sawah tersebut tidak dijadikan obyek sengketa oleh Para Penggugat, padahal status tanah tersebut diatas sama dengan status tanah sawah yang menjadi obyek sengketa dan tanah sawah yang menjadi obyek sengketa antara Para Penggugat dan Tergugat I belum diganti namanya (belum disertifikat) dengan nama Tergugat I tetapi bukti - bukti pembayaran pajak/SPPT tetap dibayar oleh Tergugat I dan mulai tahun 2013 bagian tanah sawah warisan Tergugat I, SPPT sudah tercantum namanya sendiri yaitu H. Kamaludin H. Sirajudin;-----
Bahwa berdasarkan alasan - alasan yang dikemukakan oleh Tergugat I mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia dan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dompu menolak semua gugatan - gugatan yang dikemukakan oleh Para Penggugat I s/d VI, dengan uraian jawaban penolakan yang kami kemukakan diatas sehingga dalam pokok perkara ini, kami berpendapat;-----
1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidak - tidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima atau dikesampingkan;-----
2. Menyatakan hukum tanah obyek sengketa adalah tanah bagian warisan milik Tergugat I warisan dari H. Sirajuddin Gani orang Tua dari Tergugat I;-----



3. Menghukum Para Penggugat dan kuasanya dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;-----

4. Bila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang menurut Pengadilan dalam peradilan yang baik adil dan bijaksana sesuai dengan Kompetensi Pengadilan Negeri Dompu;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II telah menyampaikan Jawaban tertanggal 03 September 2013, sebagai berikut:-----


Sebelum Tergugat II menyampaikan jawaban atas gugatan melawan hukum dari Para Penggugat ijinan Tergugat II menyampaikan beberapa hal;-----

Berdasarkan pengadilan umum setelah di amandemennya pasal 24 ayat 2 UUD 1945 dan pasal 10 ayat 1 Undang - Undang tahun 1970 yang telah dirubah dengan Undang - Undang Nomor 35 tahun 1999 dan sekarang diganti dengan pasal 2 Jo pasal 10 ayat (2) Undang - Undang Nomor 4 tahun 2004, maka kekuasaan kehakiman (*judicial power*) yang berada di bawah Mahkamah Agung (MA) telah dibagi dan terpisah berdasarkan yurisdiksi dengan beberapa lingkungan peradilan yang terdiri dari : Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Keempat peradilan ini mempunyai peradilan secara konstitusional bertindak/menyelenggarakan peradilan hukum dan keadilan dengan wewenangnya masing - masing;-----

Maka berdasarkan Undang - Undang tersebut diatas maka dengan ini kami Tergugat II Hj. Syamsiah Binti H. Sirajudin, meolak dengan keras gugatan dari Para Penggugat H. Ahmad Bin H. Abakar, dkk tertanggal 22 Juli 2013 Nomor 17/Pdt.5/2013/Pn.Dompu perihal gugatan melawan hukum;-----

Pendapat kami sebagai Tergugat II, perkara ini bukan perkara perbuatan melawan hukum yang diproses di Pengadilan Negeri, melainkan perkara pembagian warisan antar dua orang saudara kandung (satu Bapak dan satu Ibu) antara H. Sirajudin Gani (alm) dengan H. Abakar Gani



(alm) atau antara Hj. Syamsiah Binti H. Sirajudin sebagai Tergugat II dengan H. Ahmad Bin H. Abakar dkk sebagai Penggugat;-----

sekian permohonan Tergugat II, semoga Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dompu dan Majelis Hakim menolak semua gugatan - gugatan dari Para Penggugat, sebelumnya Tergugat II menyampaikan ucapan terimakasih;-----

MENGENAI OBYEK PERKARA

Bahwa Tergugat II memaklumi, tanah sawah yang menjadi obyek sengketa masih tercantum nama Bakar Abdul Gani (Alm) yaitu orang tua dari Para Penggugat tetapi tidak mutlak menjadi hak miliknya sendiri karena tanah sawah obyek sengketa tersebut adalah tanah sawah warisan (bukan hak miliknya sendiri atau tanah hibah;-----

Perlu Majelis Hakim maklum bahwa Bakar Abdul Gani (alm) adalah anak laki - laki yang pertama dari enam bersaudara. Menurut hukum islam dan kebiasaan adat yang berlaku pada saat itu, apabila ada surat tanah kepemilikan baik berupa tanah sawah atau tanah tegalan maka yang di masukan namanya adalah anak laki - laki yang pertama. Sehingga dalam surat kepemilikan tanah sawah yang menjadi obyek sengketa sekarang ini muncul nama Bakar Abdul Gani (Alm) karena tidak mungkin kedua anak laki - laki dicantumkan namanya didalam surat (persil dari tanah sawah obyek sengketa);-----

Disamping tanah sawah yang menjadi obyek sengketa antara ahli waris antara H. Abakar Bin Abdul Gani (Alm) yaitu H. Ahmad Bin H. Abakar dkk sebagai Penggugat dengan ahli waris dari H. Sirajudin Bin Abdul Gani (alm) yaitu Hj. Syamsiah Binti H. Sirajudin sebagai Tergugat II masih ada lagi tanah sawah untuk bagian warisan saudara - saudaranya yang lain yang terletak di SO Loa Di, watasan kelurahan kandai dua kecamatan Woja Kabupaten Dompu yang tidak digugat oleh Para Penggugat antara lain:-----

1. Hj. Julaiha Binti Abdul Gani, mendapat warisan tanah sawah sejumlah 3 petak;-----



2. Jubaidah Binti Abdul Gani, mendapat warisan tanah sawah sejumlah 2 Petak;-----
3. Hj. Hatijah Binti Abdul Gani, mendapat warisan tanah sawah sejumlah 1 petak;-----

Untuk Hj. Julaiha Binti Abdul Gani sudah melakukan perubahan nama SPPT tanah dari nama Abakar Gani menjadi nama suaminya sendiri yaitu H. Ismail H. Musa dan sertifikat masih diproses dalam prona;-----

Sedangkan untuk Jubaidah Binti Abdul gani dan Hj. Hatijah Binti Abdul Gani masih atas nama Abakar Gani (orang tua dari Para Penggugat) dalam SPPT tanah begitupun dengan obyek tanah sawah yang disengketakan saat ini;-----

Jawaban penolakan dari Tergugat II atas gugatan perbuatan melawan hukum dari Para Penggugat H. Ahmad H. Abakar dkk;-----

1. Jawaban Penolakan atas gugatan I ;-----

Memang benar bahwa H. Abakar Gani (Alm) orang tua Para Penggugat, dengan H. Sirajudin Gani (Alm) orang tua dari Tergugat II, adalah saudara kandung (satu Bapak dan satu Ibu);-----

Para Majelis Hakim maklum bahwa H. Abakar Gani (Alm) dan H. Sirajudin Gani (Alm) tersebut mempunyai saudara - saudara kandung (satu Bapak dan satu Ibu) yang bernama Hj. Julaiha Gani (Alm), Siti Fatimah Gani, (Alm) dan H. Hatijah Gani (Alm);-----

Para Majelis Hakim dapat memaklumi bahwa dari pasangan suami istri Abdul Gani Bin M. Natsir (Alm) dengan Siti Isya Binti H. M. Amin (Alm) mempunyai Anak kandung sebanyak 6 (enam) orang;-----

Sebagai seorang Bapak dan Ibu yang baik dan bijaksana (Abdul Gani Bin M. Natsir dengan Siti Isya Binti H. M. Amin) sebelum beliau meninggal dunia beliau membagikan warisan - warisan berupa tanah sawah dan tanah kebun kepada anak - anaknya secara adil dan bijaksana dan telah disepakati/disetujui bersama oleh saudara - saudaranya termasuk orang tua dari Para Penggugat;-----

2. Jawaban penolakan atas gugatan 2;-----

Tidak masuk akal atau tidak mungkin H. Abakar Gani (Alm) sebagai orang tua Para Penggugat memberikan garapan sementara tanah sawah obyek sengketa kepada H. Sirajudin Gani (Alm) orang tua dari Tergugat II, pada hal tanah sawah obyek sengketa tersebut adalah tanah sawah bagian warisan yang diberikan oleh orang tuanya kepada H. Sirajuddin Gani (Alm) seperti yang diberikan kepada saudara - saudaranya yang lain termasuk kepada H. Abakar Gani (Alm) orang tua dari Para Penggugat;-----

3. Jawaban penolakan atas gugatan 3,4,5, dan 6;-----

Majelis Hakim yang mulia, gugatan dari Para Penggugat untuk poin 3,4,5, dan 6 adalah alasan yang tidak masuk akal atau semuanya bohong serta dibuat tanpa bukti dan saksi karena:-----

a. Tidak mungkin orang tua Para Penggugat meminta kembali tanah obyek sengketa tersebut karena tanah tersebut adalah warisan yang telah dibagikan oleh orang tua H. Abakar Gani (Alm) dan H. Sirajudin Gani (Alm) yang telah disepakati oleh semua saudara - saudaranya yang lain termasuk orang tua dari Para Penggugat;-----

b. Kalau memang tanah obyek sengketa tersebut hakya H. Abakar Gani (Alm) orang tua Para Penggugat, kenapa semasa hidupnya H. Abakar Gani (Alm) tidak mengambilnya pada waktu itu, sedangkan setelah orang tua Tergugat II H. Sirajuddin Gani (Alm) meninggal dunia baru sekarang di gugat oleh Para Penggugat setelah Tergugat II menjadi anak yatim;-
Perlu Majelis Hakim maklum bahwa H. Sirajudin Gani (Alm) (orang tua Tergugat I) meninggal sekitar tahun 2009;-----
Jadi ada tenggang waktu 42 Tahun semasa hidup H. Abakar Gani (Alm) (orang tua Penggugat) tidak pernah menggugat tanah sawah yang jadi obyek sengketa tersebut;-----

c. Majelis Hakim yang terhormat, yang menjadi pertanyaan Tergugat II, kenapa tanah - tanah





warisan yang diberikan kepada anak - anaknya yang lain tidak di gugat oleh Para Penggugat;-----

- d. Gugatan 3,4,5, dan 6 semuanya bohong (tidak ada bukti dan saksi) karena menurut istri dari H. Sirajudin Gani (Alm) atau Ibu dari Tergugat II yang sampai sekarang masih hidup tidak pernah diminta kembali oleh H. Abakar Gani (Alm) orang tua Para Penggugat baik saat H. Abakar Gani (alm) masih sehat maupun saat - saat dia sakit atau saat dia mau meninggal dunia;-----

4. Jawaban penolakan atas gugatan 7 ;-----

- a. Bahwa tanah sawah obyek sengketa sudah digarap atau dikuasai oleh H. Sirajudin Gani (alm) orang tua dari tergugat II sejak puluhan tahun yang lalu atau sejak H. Sirajudin Gani (Alm) mendapat bagian warisan dari saudaranya (Fatimah Binti Abdul Gani) yang meninggal dunia kurang lebih 58 tahun yang lalu, menurut Tergugat II hal ini bukan perbuatan melawan hukum;-----
- b. Kenapa Para Penggugat menghitung kerugiannya dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2013 (13 tahun), sedangkan tanah obyek sengketa tersebut sudah digarap atau dikuasai oleh H. Sirajudin Gani (Alm) sejak lebih kurang 58 tahun yang lalu;-----

5. Jawaban Penolakan atas gugatan 8 ;-----

Bahwa kami Tergugat II sadar dan yakin, kami tidak melanggar hukum dan keadilan yang berlaku, karena tanah obyek sengketa tersebut adalah tanah bagian warisan H. Sirajudin Gani (Alm) orang tua Tergugat II, seperti pembagian warisan kepada saudara - saudaranya yang lain (pembagian warisan ini sudah secara adil dan bijaksana secara hukum islam);-----

6. Jawaban Penolakan atas gugatan 10 dan 11 ;-----

- a. Bahwa kami sebagai Tergugat II tidak menguasai obyek sengketa tersebut tanpa dasar hukum atau perbuatan melawan hukum, tetapi kami menguasai tanah tersebut berdasarkan bagian warisan dari orang tua kami H. Sirajudin Gani (Alm), yang



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




- menjadi bagian warisan dari Fatimah Binti Abdul Gani yang meninggal dunia (tumpu);-----
- b. Bahwa kami sebagai Tergugat II tidak akan memindah tangankan atau menjual tanah obyek sengketa kepada orang lain melainkan kami akan menjaga dan memelihara sebab tanah tersebut adalah peninggalan dan atau warisan dari orang tua Tergugat II;-----

7. Jawaban penolakan atas gugatan 12 ;-----

Berdasarkan kebiasaan yang berlaku dari jaman dulu (nenek moyang) kita, yang berhak tercantum namanya dalam surat - surat tanah yang punya banyak saudara seperti kasus ini, maka digunakan nama anak laki - laki yaitu H. Abakar Gani (Alm) orang tua dari Para Penggugat yang dicantumkan namanya dalam surat warisan;-----

Perlu Majelis Hakim yang mulia maklum bahwa tanah sawah warisan bagian saudara - saudaranya yang lain yaitu Jubaidah Binti Abdul Gani dan Hj. Hatijah Binti Abdul Gani, SPPT tanah sampai dengan saat sekarang ini masih atas nama A. Bakar Gani (Alm) orang Tua dari Para Penggugat, kenapa tanah - tanah sawah tersebut tidak dijadikan obyek sengketa oleh Para Penggugat, pada hal status tanah tersebut di atas sama dengan status tanah sawah yang menjadi obyek sengketa dan tanah sawah yang menjadi obyek sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat II belum diganti namanya (belum disertifikat) dengan nama Tergugat II tetapi bukti - bukti pembayaran pajak/SPPT tetap dibayar oleh Tergugat II dan mulai tahun 2013 bagian tanah sawah warisan Tergugat II, SPPT sudah tercantum namanya sendiri yaitu Hj. Syamsiah Binti H. Sirajudin;-----

Bahwa berdasarkan alasan - alasan yang dikemukakan oleh Tergugat II mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia dan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dompu menolak semua gugatan - gugatan yang dikemukakan oleh Para Penggugat I s/d VI, dengan uraian jawaban penolakan yang kami kemukakan diatas sehingga dalam pokok perkara ini, kami berpendapat;-----



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidak - tidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima atau dikesampingkan;-----
2. Menyatakan hukum tanah obyek sengketa adalah tanah bagian warisan milik Tergugat II warisan dari H. Sirajuddin Gani orang Tua dari Tergugat II;-----
3. Menghukum Para Penggugat dan kuasanya dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;-----
4. Bila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang menurut Pengadilan dalam peradilan yang baik adil dan bijaksana sesuai dengan Kompetensi Pengadilan Negeri Dompu;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat Tergugat, Para Penggugat kemudian mengajukan Replik tertanggal 19 September 2013 dan atas replik dari Penggugat, Para Tergugat mengajukan duplik yang diajukan tertanggal 26 September 2013;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dan membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang berupa :-----

1. Foto copy surat tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia, atas nama Bakar Abdul Gani, diberi tanda P-1;-----
2. Foto copy surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor : 52.05.050.006.003-0016.0 tahun 2001 atas nama Bakar Abdul Gani, diberi tanda P-2;-----
3. Foto copy surat keterangan penghasilan tanah obyek sengketa, tertanggal 17 Oktober 2013, diberi tanda P-3;-----

Menimbng, bahwa bukti surat P - 1 sampai dengan P - 3 telah telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan diberi materai secukupnya, sehingga secara formal dapat dipergunakan untuk bukti surat dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat juga telah



menghadirkan 3 (tiga) orang saksi untuk didengar keterangannya dimuka persidangan, dan saksi-saksi tersebut dibawah sumpah telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan;-----

1. Saksi Yasin;-----

▪ Bahwa ada sengketa tanah antara H. Ahmad Dkk dengan H. Kamaludin dan Hj. Samsiah;-----

▪ Bahwa tanah letak tanah sengketa tersebut di sokamika, Desa Wawonduru kec Woja Kab. Dompu;-----

▪ Bahwa luas tanah saksi tidak mengetahuinya;-----

▪ Bahwa yang saksi tahu ada 3 bidang tanah yang di sengketakan;-----

▪ Bahwa batas - batas tanah sengketa bidang 1:-----

- Utara berbatasan dengan sawah milik H. Muhtar Ahmad dan tanah A. Bakar A. Gani;-----

- Selatan berbatasan dengan sawah A. Bakar Gani;--

- Barat berbatasan dengan sawah H.Kamaludin/H. Bakar Gani;-----

- Timur berbatasan dengan sawah M.Hamzah;-----

▪ Bahwa luas tanah tersebut \pm 50 are;-----

▪ Bahwa tanah yang di sengketakan yaitu tanah sawah;-

▪ Bahwa tanah sengketa bidang 2 terletak di sokamika, Desa Wawonduru kec Woja Kab. Dompu;-----

▪ Bahwa luas tanah sengketa saksi tidak tahu;-----

▪ Bahwa batas - batas tanah sengketa bidang 2;-----

- Utara berbatasan dengan sawah milik H. Muhtar;--

- Selatan berbatasan dengan sawah milik A.Bakar Gani;-----

- Barat berbatasan dengan sawah milik M. Tahir Jafar;-----





- Timur berbatasan dengan sawah milik, H.Bakar gani;-----
- Bahwa bidang 3 saksi tidak tahu;-----
- Bahwa tanah sengketa adalah milik dari H. Bakar Gani;-----
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sebagai juru pungut pada tahun 1985/1998;-----
- Bahwa saksi sebagai juruh pungut PBB;-----
- Bahwa saksi mengetahui SPPT tanah sengketa tersebut atas nama A. Bakar Gani;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui H. A. Bakar Gani mendapatkan tanah tersebut;-----
- Bahwa pada tahun 1985 yang menguasai tanah tersebut saksi tidak tahu;-----
- Bahwa saksi tahu H. A. Bakar Gani sudah meninggal;-
- Bahwa pada tahun 1985 / 1998 saksi tetap serahkan SPPT tersebut kepada H. Bakar Gani;-----
- Bahwa yang membayar SPPT adalah H. Bakar Gani;-----
- Bahwa yang menguasai tanah objek sengketa sekarang saksi tidak tahu;-----
- Bahwa saksi pernah ke tanah objek sengketa tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak tahu anak H. Bakar Gani yang menguasai tanah objek sengketa;-----
- Bahwa asal usul tanah saksi tidak tahu;-----
- Bahwa yang mengetahui tanah objek sengketa bidang 1 sekarang adalah April H. Bakar Gani Hj. Hadijah H. Bandi;-----
- Abhwa april H. Gani Hj. Hadijah H. Bandi yang menguasai tanah objek sengketa itu karena anak dari H. Bakar Gani;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi ke 4 orang yang menguasai tanah objek sengketa sejak dulu sampai sekarang;-----
- Bahwa yang menguasai tanah objek sengketa bidang 2 sekarang adalah April H. Gani Hj. Hadijah H. Bandi;-----
- Bahwa yang menguasai tanah objek sengketa sekarang adalah ke 4 orang tersebut;-----
- Bahwa setahu saksi yang menerima SPPT dan membayar pajak adalah H. Abakar Gani;-----
- Bahwa pada saat pembayaran pajak tersebut tidak ada yang keberatan;-----
- Bahwa tanah bidang II dan III yaitu satu komplek dan tidak ada batas tanah objek sengketa II dan III;-----
- Bahwa Saksi tahu H. Abakar Gani yang menguasai tanah objek sengketa karena tanahnya sendiri yang diperoleh dari pemerintah;-----
- Bahwa saksi tahu H. Abakar Gani peroleh dari pemerintah karena di ceritakan oleh anak nya April;-----
- Bahwa saksi tidak tahu menyangkut ada surat tanah objek sengketa;-----
- Bahwa H. Sirajudin dan Abakar Gani adalah saudara kandung;-----
- Bahwa saksi tidak tahu yang menguasai tanah objek sengketa sekarang;-----
- Bahwa Saksi menyerahkan SPPT dirumah nya H. Abakar Gani;-----
- Bahwa Setahu saksi yang mengerjakan tanah objek sengketa bidang I adalah Hj. Samsiah;-----
- Bahwa saksi tidak tahu yang mengerjakan tanah objek sengketa bidang II;-----





Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapinya di dalam kesimpulan;-----

2. Saksi H. Muhdar;-----

▪ Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena ada masalah tanah;-----

▪ Bahwa Yang bersengketa sekarang ini adalah para penggugat dan tergugat I, serta Tergugat II;-----

▪ Bahwa ada 3 bidang tanah yang disengketakan;-----

▪ Bahwa bidang I luasnya saksi tidak tahu;-----

▪ Bahwa Saksi tidak tahu yang menguasai bidang I sekarang;-----

▪ Bahwa bidang I letak nya di so kamica desa. Wawonduru kec. Woja kab. Dompu;-----

▪ Bahwa Batas-batas tanah sengketa bidang I;-----

- Timur, berbatasan dengan tanah A. Bakar Gani;---

- Barat, berbatasan dengan tanah Ibrahim Saleh;---

- Utara, berbatasan dengan tanah H. Muhtar Ahmad;-

- Selatan, saksi tidak tahu;-----

▪ Bahwa Yang menguasai tanah objek sengketa bidang II sekarang adalah Hj. Samsiah;-----

▪ Bahwa Setahu saksi sejak tahun 1973 A. Bakar Gani yang menggarap tanah objek sengketa;-----

▪ Bahwa saksi tidak tahu dapat dari mana A. Bakar Gani tanah objek sengketa tersebut;-----

▪ Bahwa Setahu saksi para penggugat adalah anak dari A. Bakar Gani;-----

▪ Bahwa setahu saksi sebelum itu tanah objek sengketa di kerjakan oleh A. Bakar Gani;-----

▪ Bahwa setahu saksi yang di sengketakan antara para penggugat dan para tergugat adalah 3 petak tanah sawah;-----

▪ Bahwa batas-batas tanah sengketa bidang II;-----



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Utara berbatasan dengan tanah H. Muhtar Ahmad;-
- Timur berbatasan dengan tanah H. Sarujin Hamzah
- Barat berbatasan dengan tanah H. Ibrahim M. Saleh;-----
- Selatan berbatasan dengan tanah saksi tidak tahu;-----
- Bahwa luas Bidang II saksi tidak tahu;-----
- Bahwa pbidang II yang menguasai sekarang adalah Hj. Samsiah;-----
- Bahwa setahu saksi tanah objek sengketa sekarang di tanami padi;-----
- Bahwa bidang III luas nya saksi tidak tahu;-----
- Bahwa setahu saksi yang menguasai tanah objek sengketa bidang III sekarang adalah Hj. Samsiah;---
- Bahwa setahu saksi di atas tanah tersbut di tanami padi;-----
- Bahwa saksi tidak tahu A. Bakar Gani dapat tanah objek sengketa tersebut dari mana;-----
- Bahwa saksi sebagai juru pungut dari tahun 2000 sampai dengan 2012;-----
- Saksi sebagai juru pungut di desa wawonduru dan di so kamica;-----
- Saksi memberikan SPPT ke hadiah dan yang membayar pajak adalah Hadijah;-----
- Bidang II dan III saksi tidak tahu;-----
- Bahwa saksi tidak kenal SPPT yang di tunjukan oleh Hakim tersebut;-----
- Bahwa Pada saat saksi memberikan SPPT kepada Hadijah tidak ada yang keberatan;-----





▪ Bahwa tanah sengketa di tanami padi setahun 1 kali dan kacang 1 kali, hasil padi sekitar 70 karung dan kacang sekitar 20 karung;-----

▪ Bahwa Saksi tidak tahu harga padi per karung dan kacang per karung;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapinya di dalam kesimpulan;-----

3. Saksi Ilham;-----

▪ Bahwa saksi kenal para pihak yang berperkara dan tidak ada hubungan kekeluargaan dengan saksi;-----

▪ Bahwa saksi akan menerangkan tentang keadaan tanah objek sengketa dan tentang siapa pemilik tanah yang sebenarnya;-----

▪ Bahwa pihak yang bersengketa adalah H. Ahmad M. Nur Dkk melawan H. Kamaludin dan Hj. Samsiah;-----

▪ Bahwa setahu saksi tanah yang bersengketa letak nya di so Bou desa wawonduru kec. Woja kab. Dompu;-----

▪ Bahwa setahu saksi tanah yang di sengketa ada 3 petak;-----

▪ Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari penggugat;-

▪ Bahwa bidang I luas nya 30 are yang dikuasai oleh Hj. Samsiah;-----

▪ Bahwa batas - batas bidang I adalah:-----

- Utara berbatasan dengan tanah H. Muhtar;-----

- Selatan berbatasan dengan tanah A. Bakar Gani;---

- Barat berbatasan dengan tanah M. Taher Jafar;---

- Timur berbatasan dengan tanah H. Kamaludin;-----

▪ Bahwa Batas-batas tanah sengketa bidang II;-----

- Utara berbatasan dengan tanah A. Bakar Gani;---

- Selatan berbatasan dengan tanah Bakar Gani;-----

- Barat berbatasan dengan tanah Hj. Samsiah;-----



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Timur berbatasan dengan tanah Bakar Gani / M. Saleh Hamjah;-----

▪ Bahwa yang menguasai tanah bidang dua adalah H. Kamaludin;-----

▪ Bahwa saksi tidak tahu pemilik tanah objek sengketa;-----

▪ Bahwa saksi tidak tahu bahwa H. Kamaludin yang menguasai tanah objek sengketa;-----

▪ Bahwa saksi sering lewat di tanah objek sengketa;--

▪ Bahwa saksi tahu sekarang di tanami kacang kedelai;-

▪ Bahwa saksi tidak tahu yang mengerjakan bidang II dan III tanah objek sengketa sekarang;-----

▪ Bahwa Saksi tahu tanah sengketa ada surat-suratnya;-----

▪ Bahwa saksi dikasih tau oleh penggugat sekitar dua hari yang lalu yang berkaitan dengan surat tanah;---

▪ Bahwa Saksi tahu surat-surat yang di jadikan bukti oleh kuasa penggugat;-----

▪ Bahwa saksi tidak faham mengenai surat tersebut;----

▪ Bahwa saksi tahu selain surat tersebut adalah SPPT dan saksi di tunjukan sekitar dua hari yang lalu oleh H. Ahmad Nasir;-----


▪ Bahwa Saksi meminta surat ke Ahmad Nasir sekitar 2 hari yang lalu;-----

▪ Bahwa saksi melihat peta surat tanah tanah objek sengketa;-----

▪ Bahwa saksi tahu H. Kamaludin dan Hj. Samsiah yang menguasai tanah objek sengketa tersebut;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapinya di dalam kesimpulan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat I dan Tergugat II, mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah





diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan, yaitu berupa : -----

1. Foto copy surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor : 52.05.050.006.003-0016.0 tahun 2013 atas nama Bakar Abdul Gani diberi tanda TI-II.1;-----
2. Foto copy surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor : 52.05.050.006.003-0029.0 tahun 2013 atas nama Kamaludin H. Sirajudin, diberi tanda TI-II.2;-----
3. Foto copy surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor : 52.05.050.006.003-0028.0 tahun 2013 atas nama Hj. Samsiah H. Sirajudin, diberi tanda TI-II.3;-----
4. Foto Copy surat keterangan tertanggal 21 Oktober 2013, diberi tanda TI-II.4;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Tergugat I mengajukan 2 orang saksi yaitu Yakup Yunus, dan Abdurahman, sedangkan Tergugat II mengajukan 3 orang saksi yaitu Yakup Yunus, Abdurahman dan Hj. Hadijah untuk didengar keterengannya dimuka persidangan, dan saksi-saksi tersebut dibawah sumpah telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan ;-----

1. Saksi Yakup Yunus ;-----
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena ada masalah tanah warisan;-----
 - Bahwa masalah tanah warisan berasal dari H. Abdul Gani dan Hj. Aisah;-----
 - Bahwa setahu saksi tanah tersebut terletak di so bou di desa wawonduru;-----
 - Bahwa setahu saksi tanah yang di sengketakan ada 3 petak;-----
 - Bahwa yang saksi tahu bidang I dan II masih di satu tempat;-----
 - Bahwa bidang I luas nya 25 are yang di kuasai oleh Hj. Samsiah;-----





- Bahwa Batas-batas tanah sengketa bidang I;-----
 - Utara, berbatasan dengan tanah H. Jafar;-----
 - Selatan, berbatasan dengan tanah H. Abakar Gani;-----
 - Barat, berbatasan dengan Pagar;-----
 - Timur, berbatasan dengan tanah H. Kamaludin;---
- Bahwa Bidang II luas nya 50 are, dan yang menguasai tanah tersebut sekarang yaitu H. Kamaludin;-----

- Bahwa batas-batas tanah sengketa Bidang II;-----
 - Utara berbatasan dengan tanah Ahmad;-----
 - Selatan berbatasan dengan tanah H. Abubakar Abdul Gani;-----
 - Barat berbatasan dengan tanah Hj. Samsiah;-----
 - Timur berbatasan dengan tanah H. Abubakar Abdul Gani;-----
- Bahwa tanah sengketa tersebut berasal dari Abdul Gani Nasir dengan St. Aisyah. Kedua nya suami istri;
- Bahwa Abdul Gani dan St. Aisyah mempunyai anak 6 orang yaitu :-----
 1. Jaleha;-----
 2. H. Abubakar;-----
 3. Jubaidah;-----
 4. H. Sirajudin;-----
 5. Hatijah;-----
 6. Fatimah (alm);-----
- Bahwa 6 orang anak nya mempunyai semua pembagian tanah dari orang tua mereka;-----
- Bahwa setahu saksi anak-anak nya sudah meninggal semua;-----





- Bahwa Saksi juga mendapatkan tanah dari Abdul Gani Nasir;-----
- Bahwa yang mengerjakan tanah tersebut adalah anak-anak nya;-----
- Bahwa yang mengerjakan tanah objek sengketa yaitu H. Sirajudin Gani;-----
- Bahwa H. Sirajudin meninggal lalu tanah objek sengketa tersebut di alih kan ke anak (para tergugat);-----
- Bahwa tanah pemberian dari orang tua tidak ada surat tanda pemberian;-----
- Bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah tanah warisan;-----
- Bahwa H. Abubakar Gani tidak menguasai tanah objek sengketa;-----
- Bahwa H. Abubakar Gani sudah meninggal;-----
- Bahwa tanah H. Abubakar Gani di sebelah tanah objek sengketa;-----
- Bahwa H. Abubakar Gani tidak mengerjakan tanah objek sengketa tersebut;-----
- Bahwa yang menguasai dan mengerjakan tanah objek sengketa adalah T I dan T II;-----
- Bahwa tanah objek sengketa sekarang di tanami padi 2 kali dan 1 kali kacang kedelai;-----
- Bahwa tanah objek sengketa tersebut dari H. Sirajudin dan di berikan kepada H. Kamaludin dan Hj. Samsiah;-----
- Bahwa tanah pembagian dari H. Abubakar Gani ada 4 petak, dan pembagian dari H. Sirajudin ada 3 petak;-
- Bahwa pada saat pembagian tanah tersebut tidak ada yang keberatan;-----
- Bahwa tanah objek sengketa di sewakan oleh H. Kamaludin setiap tahun;-----



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tanah objek sengketa tersebut di sewakan ke Ahmad;-----
 - Bahwa tanah objek sengketa II di garap sendiri oleh Hj. Samsiah;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapinya di dalam kesimpulan;-----
2. Saksi Hj. Hadijah;-----
- Bahwa saksi di hadirkan dipersidangan akan menceritakan asal usul tanah sengketa;-----
 - Bahwa saksi tahu di hadirkan di persidangan ada masalah sengketa tanah antara H. Kamaludin dengan H. Abubakar;-----
 - Bahwa saksi tahu tanah tersebut terletak di sokamika di desa wawonduru kec. Woja kab. Dompu;----
 - Bahwa tanah yang di sengketakan sekarang ada 3 petak;-----
 - Bahwa bidang I di kuasai oleh Hj. Samsiah;-----
 - Bahwa bidang II 2 petak yang luasnya tanah tersebut adalah 50 are dan di kuasai oleh H. Kamaludin;-----
-
- Bahwa batas-batas tanah sengketa bidang I:-----
 - Utara berbatasan dengan tanah H. Muhtar Ahmad-
 - Barat berbatasan dengan tanah H. Taher H. Jafar;-----
 - Selatan berbatasan dengan tanah H. Abubakar Gani;-----
 - Timur berbatasan dengan tanah H. Abubakar Gani;
 - Bidang II luas 25 are yang di kuasai oleh Hj. Samsiah-----
 - Bahwa batas-batas tanah sengketa bidang II:-----
 - Utara berbatasan dengan tanah H. Muhtar Ahmad;-----






- Selatan berbatasan dengan tanah H.Abubakar Gani;-----
- Barat berbatasan dengan tanah H.Taher H.Jafar;
- Timur berbatasan dengan tanah H.Abubakar Gani;
- Bahwa Setahu saksi tanah objek sengketa awal nya milik Abdul Gani Nasir;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah sengketa milik Abdul Gani Nasir karena diberitahu oleh orang - orang dulu;-----
- bahwa hubungan T I dan T II adalah saudara se-bapak yaitu H. Sirajudin;-----
- Bahwa Setahu saksi tanah objek sengketa tersebut di peroleh dari st. Aisyah Gani;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapinya di dalam kesimpulan;-----

3. Saksi Abdurahman;-----

- Bahwa Saksi kenal dengan para penggugat dan para tergugat, dan tidak ada hubungan ke keluargaan dan pekerjaan;-----
- Bahwa antara para tergugat dan penggugat ada persoalan sengketa tanah;-----
- Bahwa Setahu saksi di sengketakan antara anak nya Abakar Gani dengan anak nya H. Sirajudin;-----
- Bahwa anak Abakar Gani yaitu para penggugat dan anak nya H. Sirajudin yaitu para tergugat;-----
- Bahwa Tanah yang di sengketakan berada di so kamica desa wawonduru kec. Woja kab. Dompus;-----
- Bahwa Luas tanah yang di sengketakan seluas 1 hektar lebih;-----
- Bahwa yang tanah yang di sengketakan sebanyak 3 bidang ;-----
- Bahwa bahwa Bidang I di kuasai oleh H. Kamludin;---





- Bahwa bidang II di kuasai oleh Hj. Syamsiah;-----
- Bahwa yang di kuasai oleh T I seluas 50 are;-----
- Bahwa yang di kuasai oleh T II seluas 25 are;-----
- Bahwa batas-batas yang di kuasai oleh T I adalah :
 - Utara berbatasan dengan tanah H. Ahmad;-----
 - Selatan berbatasan dengan tanah Abdul Rauf;-----
 - Timur berbatasan dengan tanah M. Saleh Hamzah;--
 - Barat berbatasan dengan tanah M. Idris;-----
- Batas-batas yang di kuasai oleh T II Hj. Syamsih;--
 - Utara berbatasan dengan tanah H. Muhtar Ahmad;--
 - Selatan berbatasan dengan tanah A. Bakar Gani;--
 - Barat berbatasan dengan tanah M. Idris;-----
 - Timur berbatasan dengan tanah H. Kamaludin;-----
- Bahwa saksi sebagai juru pungut sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2012;-----
- Bahwa Yang menguasai tanah objek sengketa sekarang adalah T I dan T II;-----
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan A. Bakar Gani pada tahun 1995;-----
- Bahwa Setahu saksi A. Bakar Gani tidak pernah membayar pajak terhadap tanah objek sengketa;-----
- Bahwa Pada saat itu alasan A. Bakar Gani tidak mau membayar pajak karena A. Bakar Gani tidak menggarap tanah objek sengketa;-----
- Bahwa setahu saksi tanah objek sengketa tersebut yaitu tanah sawah;-----
- Bahwa tanah tersebut setahun di tanam padi 2 kali dan 1 kali kacang kedelai;-----
- Bahwa Pada saat di bayar pajak oleh T I dan T II tidak ada yang keberatan;-----



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



▪ Bahwa selain T I dan T II tidak ada orang lain menggarap tanah objek sengketa tersebut;-----

▪ Saksi pernah pergi ke tanah objek sengketa pada tahun 2012;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapinya di dalam kesimpulan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa perkara ini mengenai tanah dan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 189 ayat 2 dan Pasal 180 ayat 1 dan 2 R.Bg serta Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. (SEMA) No.7 Tahun 2001 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. (SEMA) No.5 Tahun 1994, supaya Majelis Hakim memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh dari obyek yang disengketakan, baik tentang letak, penguasaan dan batas-batasnya, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 01 Nopember 2013, sebagaimana termuat dalam Berita acara;-----

Menimbang, bahwa para pihak dalam perkara ini mengajukan kesimpulannya masing - masing, di depan persidangan Para Penggugat tertanggal 24 Desember 2013, Tergugat I dan Tergugat II tertanggal 17 Desember 2013;--

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang tersebut dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak yang berperkara mohon agar perkara ini segera diputus ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI : -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I, dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam putusan sela yang telah dibacakan dimuka



persidangan pada hari Rabu, Tanggal 10 Oktober 2013 yang amarnya adalah sebagai berikut:-----

M E N G A D I L I :

1. Menolak Eksepsi dari Tergugat 1 dan Tergugat 2 tersebut;-----
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Dompu berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; --
3. Memerintahkan Para Pihak untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap substansi pokok perkara perdata Nomor : 17/Pdt.G/2013/PN.DOM, antara H. Ahmad Bin H. Abakar dan kawan-kawan selaku Para Penggugat melawan H. Kamaludin Bin H. Sirajuddin dan kawan selaku Para Tergugat;-----
4. Menangguhkan ongkos perkara ini hingga putusan akhir;-

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat I, dan Tergugat II ditolak, maka pemeriksaan substansi materi pokok perkara dilanjutkan sebagai berikut : -----

DALAM KONVENSI ; -----

TENTANG POKOK PERKARA ;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduknya perkara;-----

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat dalam surat Gugatan telah mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

Bahwa pada tahun 1964 H. Abakar Gani (orang tua Para Penggugat) memberi garap sementara tanah obyek sengketa kepada H. Sirajudin Gani (orang tua para Tergugat), kemudian pada tahun 1966 H. Abakar Gani (orang tua Para Penggugat) meminta kembali tanah tersebut kepada H. Sirajudin Gani (orang tua para Tergugat), akan tetapi tidak diberikan oleh H. Sirajudin Gani (orang tua para Tergugat) dengan alasan meminta perpanjangan waktu garap selama 2 (dua) tahun, selanjutnya pada tahun 1967 H. Sirajudin Gani (orang tua para Tergugat) meninggal dunia, pada saat tersebut H. Abakar Gani (orang tua Para Penggugat) meminta lagi tanah obyek sengketa, namun tidak diberikan dan tetap dikerjakan oleh para Tergugat, kemudian pada tahun 2008 H. Abakar Gani (orang tua Para Penggugat) meminta lagi tanah obyek sengketa kepada

Hj.Aminah (istri dari H. Sirajudin Gani) akan tetapi tidak diberikan, sehingga perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa tanpa dasar hukum adalah perbuatan melawan hukum, dan menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah sawah bagian warisan H.Sirajudin Gani (orang tua Para Tergugat) yang diberikan oleh orang tuanya, dan menurut Istri dari H. Sirajudin Gani Ibu dari tergugat II yang masih hidup, bahwa H.Abakar Gani tidak pernah meminta tanah obyek sengketa, oleh karena itu perbuatan Para Tergugat menguasai tanah obyek sengketa bukanlah perbuatan melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti berupa photo copy surat - surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 serta diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan sehingga dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Foto copy surat tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia, atas nama Bakar Abdul Gani, diberi tanda P-1;-----

Menimbang bahwa mengenai bukti P-1, setelah diteliti secara cermat, Majelis Hakim berpendapat bahwa, bukti surat tersebut termasuk bukti leter C, sebagai bukti untuk pembayaran pajak penghasilan dan bukti surat tersebut hanya merupakan bukti awal (permulaan), sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.624K/SIP/1970, tanggal 24 maret 1971 yang menjelaskan bahwa nama seseorang yang tercatat dalam buku leter C tidak merupakan bukti mutlak bahwa ia adalah orang yang



berhak/pemilik tanah yang bersangkutan, Leter C merupakan bukti awal (permulaan) yang masih harus ditambah dengan bukti - bukti lainnya;-----


Foto copy surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor : 52.05.050.006.003-0016.0 tahun 2001 atas nama Bakar Abdul Gani, diberi tanda P-2;-

Menimbang bahwa mengenai bukti P-2, setelah diteliti secara cermat, Majelis Hakim berpendapat bahwa, bukti surat tersebut adalah bukti pembayaran / pelunasan pajak yang menurut hukum bukan merupakan bukti mutlak bahwa nama yang tertera diatasnya adalah sebagai pemiliknya (Vide putusan Mahkamah Agung tanggal 3 Pebruari 1960 Nomor.34 K/Sip/1960), (Vide putusan Mahkamah Agung tanggal 25Juni 1973 Nomor : 84 K/Sip/1973) bahwa bukti surat yang berupa SPPT - PBB hanyalah menunjukkan orang yang tersebut dalam SPT - PBB tersebut adalah orang yang berkewajiban untuk menlunasi pajak bumi dan bangunan tersebut dan belum merupakan bukti kepemilikan akan hak milik, dan bukti surat yang berupa SPPT - PBB tersebut baru akan menjadi bukti hak milik apabila didukung oleh alat bukti yang lainnya;-----

Foto copy surat keterangan penghasilan tanah obyek sengketa, tertanggal 17 Oktober 2013, diberi tanda P-3;-----

Menimbang bahwa mengenai bukti P-3, setelah diteliti secara cermat, Majelis Hakim berpendapat bahwa, bukti surat tersebut adalah tulisan yang berisi pernyataan yang ditandatangani oleh pembuatnya diakui sebagai akta dibawah tangan sesuai dengan Yuris Prudensi Mahkamah Agung No.4434K/Pdt/1986, oleh karena itu bukti surat tersebut haruslah didukung oleh alat bukti lainnya;-----

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dalil sangkalannya Para Tergugat mengajukan alat bukti berupa photo copy surat - surat yang telah diberi tanda T,I.II-1 sampai dengan T,I.II-4 telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah



dipersidangan sehingga dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Bahwa Foto copy surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor : 52.05.050.006.003-0016.0 tahun 2013 atas nama Bakar Abdul Gani diberi tanda T.I-II-1, Foto copy surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor : 52.05.050.006.003-0029.0 tahun 2013 atas nama Kamaludin H. Sirajudin, diberi tanda T.I,II-2, Foto copy surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor : 52.05.050.006.003-0028.0 tahun 2013 atas nama Hj. Samsiah H. Sirajudin, diberi tanda T.I,II-3;--

Menimbang, bahwa setelah diteliti secara cermat, Majelis Hakim berpendapat bahwa, bukti surat tersebut adalah bukti pembayaran / pelunasan pajak yang menurut hukum bukan merupakan bukti mutlak bahwa nama yang tertera diatasnya adalah sebagai pemiliknya (Vide putusan Mahkamah Agung tanggal 3 Pebruari 1960 Nomor.34 K/Sip/1960), (Vide putusan Mahkamah Agung tanggal 25Juni 1973 Nomor : 84 K/Sip/1973) bahwa bukti surat yang berupa SPPT - PBB hanyalah menunjukkan orang yang tersebut dalam SPT - PBB tersebut adalah orang yang berkewajiban untuk menlunasi pajak bumi dan bangunan tersebut dan belum merupakan bukti kepemilikan akan hak milik, dan bukti surat yang berupa SPPT - PBB tersebut baru akan menjadi bukti hak milik apabila didukung oleh alat bukti yang lainnya;-----

Menimbang, bahwa terhadap Foto Copy surat keterangan tertanggal 21 Oktober 2013, diberi tanda T.I,II-4, Majelis Hakim berpendapat bahwa, bukti surat tersebut adalah tulisan yang berisi pernyataan yang ditandatangani oleh pembuatnya diakui sebagai akta dibawah tangan sesuai dengan Yuris Prudensi Mahkamah Agung No.4434K/Pdt/1986, oleh karena itu bukti surat tersebut haruslah didukung oleh alat bukti lainnya;-----



Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat telah menyangkal dan membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg. (pasal 1865 KUHPerdara), maka menjadi kewajiban hukum dari pada Penggugat untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut ketentuan pasal 284 R.Bg. (pasal 1866 KUHPerdara), dan sebaliknya pihak Tergugat berhak pula untuk mengajukan bukti lawan;-----

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara kedua belah pihak yang bersengketa di muka persidangan, dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan, baik bukti surat maupun saksi-saksi, dan dalam hubungan yang satu dengan yang lain sedemikian rupa, maka menurut hemat Majelis Hakim terdapat 3 (tiga) hal pokok yang diperselisihkan para pihak dalam perkara ini, yang perlu segera mendapatkan solusi atau pemecahan hukum secara baik, sesuai dengan hukum yang berlaku yaitu sebagai berikut:-----

1. Apakah benar tanah sengketa adalah milik dari H.Abakar Gani (alm),?;-----
2. Apakah benar H.Abakar Gani (alm) memberikan tanah obyek sengketa kepada H.Sirajudin Gani (alm) untuk digarap sementara waktu?;-----
3. Apakah benar perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum?;-----

Ad 1. "Apakah benar tanah sengketa adalah milik dari H.Abakar Gani (alm)"?;-----

Menimbang, bahwa telah disinggung di atas, Penggugat dalam surat gugatannya, Bahwa Para Penggugat mempunyai tanah yang merupakan hak milik berupa tanah sawah yang tercatat kepemilikan atas nama Bakar Abdul Gani (Alm) yaitu ayah kandung Para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, dan P-2, yang berupa foto copy tanda pendaftaran sementara




tanah milik Indonesia atas nama Bakar Abdul Gani dan foto copy surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2001, merupakan bukti awal (permulaan) yang masih harus ditambah dengan bukti - bukti lainnya;--

Menimbang, bahwa alat bukti yang lain yang penting dan mendukung bukti surat diatas, dalam perkara ini ialah saksi, Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil dipersidangan, berdasarkan apa yang dialaminya sendiri, didengarnya sendiri, atau dilihatnya sendiri ;-----

Bahwa ketentuan dalam pasal 309 R.Bg. (pasal 1908 KUHPerdara) menentukan dalam mempertimbangkan nilai kesaksian Hakim harus mempertimbangkan kesesuaian atau kecocokan antara keterangan para saksi, kesesuaian kesaksian dengan apa yang diketahui dari segi lain tentang perkara yang disengketakan, pertimbangan yang mungkin ada pada saksi untuk menuturkan kesaksiannya, cara hidup, adat istiadat serta martabat para saksi dan segala sesuatu yang sekiranya mempengaruhi tentang dapat tidaknya dipercaya seorang saksi;-----

Bahwa selanjutnya ketentuan dalam pasal 308 ayat (1) R.Bg.(pasal 1907 KUHPerdara) menegaskan dalam setiap kesaksian harus disebut segala sebab pengetahuan saksi tersebut; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi Yasin, H. Muhdar, saksi Ilham yang pada pokoknya menerangkan saksi Yasin bahwa tanah sengketa adalah milik dari Bakar Abdul Gani, saksi mengetahui hal tersebut karena sebagai juru pungut sejak tahun 1985 / 1998, akan tetapi saksi tidak mengetahui dari mana H. A Bakar Gani mendapatkan tanah tersebut. Saksi H.Muhdar bahwa pada tahun 1973 A.Bakar Gani yang menggarap tanah sengketa, akan tetapi saksi tidak mengetahui dari mana H. A Bakar Gani mendapatkan tanah tersebut. Saksi H.Muhdar bahwa saksi tidak mengetahui tentang kepemilikan tanah sengketa;-----





Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh Penggugat diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa keterangan saksi - saksi tersebut saling bersesuaian dalam hal : tanah sengketa adalah milik H.A Bakar Gani, karena H.A Bakar Gani yang mengerjakan tanah sengketa, akan tetapi saksi tidak dapat menjelaskan alas hak atau yang menjadi dasar H.A Bakar Gani mengerjakan tanah sengketa;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 858K/Sip/1971, tanggal 19 Januari 1971, yang menyatakan "Keterangan para saksi hanya mengetahui tentang barang yang disengketakan dan tidak sesuai dengan pengetahuan tentang asal usul dari barang sengketa, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sempurna";-----

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut dalam memberikan keterangannya tidak ada yang dapat memberikan alasan pengetahuannya tentang dasar kepemilikan tanah sengketa oleh H.A Bakar Gani, maka keterangan saksi yang demikian adalah keterangan saksi yang lemah (Vide Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 950 K/Pdt/1987 tanggal 20 Pebruari 1989;-----

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2, yang berupa foto copy tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia atas nama Bakar Abdul Gani dan foto copy surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi, dinyatakan tidak dapat diterima, sedangkan keterangan saksi - saksi hanya menjelaskan bahwa tanah sengketa milik dari H. A Bakar Gani, karena H. A Bakar Gani yang mengerjakan tanah tersebut, maka keterangan saksi-saksi yang demikian adalah keterangan saksi yang lemah;-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim keterangan saksi - saksi diatas tidak dapat mendukung bukti surat P-1, sampai dengan P-2, yang diajukan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa didalam dalil jawaban dan duplik Para Penggugat telah mengakui bahwa tanah obyek sengketa tercatat atas nama H.Abakar Gani;-----





Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa didalam jawaban Para Tergugat menerangkan bahwa Berdasarkan kebiasaan yang berlaku dari jaman dulu (nenek moyang) kita, yang berhak tercantum namanya dalam surat - surat tanah yang punya banyak saudara seperti kasus ini, maka digunakan nama anak laki - laki yang pertama, dalam sengketa kasus tanah sawah ini digunakan nama anak - anaknya yang laki - laki yaitu H. Abakar Gani, bahwa berdasarkan keterangan **saksi Yakub Yunus**, bahwa Abdul Gani Nasir dan St. Aisyah memiliki 6 orang anak yaitu :-----

1. Juleha;-----
2. H. Abubakar;-----
3. Jubaidah;-----
4. H.Sirajudin;-----
5. Hatijah;-----
6. Fatimah;-----

Dan berdasarkan keterangan saksi Para tergugat atas nama **Abdurahman** yang menerangkan bahwa H.Abakar Gani memerintahkan kepada saksi untuk memecah SPPT tanah yang atas namanya sendiri menjadi nama Tergugat I dan Tergugat II, sebagaimana bukti surat T.I,II-2, T.I,II-3, dengan demikian bahwa H. Abakar Gani adalah anak laki-laki yang pertama, yang mengurus tanah - tanah yang ditinggalkan oleh orang tuanya dan H.Abakar gani sendiri yang memerintahkan saksi Abdurahman untuk memecah SPPT tanah sengketa;-----

Dengan demikian pernyataan yang mengatakan bahwa Para Penggugat telah mengakui bahwa tanah obyek sengketa tercatat atas nama H.Abakar Gani haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat menyangkal gugatan Penggugat, oleh karena itu Para Tergugat mengajukan bukti lawan yaitu berupa : Foto copy surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor : 52.05.050.006.003-0029.0 tahun 2013 atas nama Kamaludin H. Sirajudin, diberi tanda TI-II.2 dan Foto copy surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor : 52.05.050.006.003-0028.0 tahun 2013 atas nama Hj. Samsiah H. Sirajudin, diberi tanda TI-II.3, merupakan



bukti awal (permulaan) yang masih harus ditambah dengan bukti - bukti lainnya;-----

Menimbang bahwa Para Tergugat mengajukan saksi - saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan yaitu saksi Yakup Yunus bahwa tanah sengketa adalah tanah warisan dari H. Abdul Gani Nasir dan H. Aisah yang diberikan kepada anaknya yang bernama H. Sirajudin, dan H. Sirajudin memberikan tanah tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II, bahwa H.Abubakar Gani tidak pernah menguasai tanah obyek sengketa karena H. Abubakar Gani mendapatkan tanah disebelah tanah obyek sengketa, bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi juga diberikan tanah oleh H.Abdul Gani Nasir, saksi Hj.Hadijah bahwa tanah sengketa berawal dari milik Abdul Gani Nasir, kemudian diberikan kepada kepada H.Sirajudin, selanjutnya dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, saksi Abdurahman bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa adalah Tergugat I dan Tergugat II, saksi sebagai juru pungut PBB pernah bertemu dengan A.Bakar Gani tahun 1995, dimana A.Bakar Gani tidak pernah mau membayar pajak tanah sengketa dengan alasan A.Bakar Gani tidak menggarap tanah sengketa, sehingga pajak tanah dibayar oleh Para Tergugat, dan tidak ada yang keberatan Tergugat I dan Tergugat II yang membayar pajak tanah sengketa, bahwa tanah obyek sengketa awalnya berasal dari tanah 1 (satu) hektar lebih di SPPT atas nama Abakar Gani, kemudian A Bakar Gani sendiri memerintahkan kepada saksi agar tanah - tanah tersebut SPPT nya dipecah atas nama Tergugat I dan Tergugat II;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa tanah senketa adalah milik dari Tergugat I dan tergugat II, yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama H. Sirajudin (alm), dan H. Sirajudin (alm) mendapatkan tanah sengketa dari Abdul Gani Nasir (alm);-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim keterangan saksi - saksi diatas dapat dapat mendukung bukti surat T.I,II-2, sampai dengan T.I,II-3, yang diajukan oleh Para Tergugat;-----



Menimbang, bahwa dengan fakta diatas dalil Para Penggugat berhasil dipatahkan oleh Para Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat I, dan tergugat II berhasil membuktikan dalil sangkalannya, dan sebaliknya para Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya bahwa tanah sengketa adalah milik dari A. Bakar Gani;-----

Ad. 2 Apakah benar H.Abakar Gani (alm) memberikan tanah obyek sengketa kepada H.Sirajudin Gani (alm) untuk digarap sementara waktu?;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat menyatakan bahwa pada tahun 1964 H.Abakar Gani (orang tua Para Penggugat) memberi garap sementara tanah obyek sengketa kepada H.Sirajudin Gani (orang tua para Tergugat), kemudian pada tahun 1966 H.Abakar Gani (orang tua Para Penggugat) meminta kembali tanah tersebut kepada H. Sirajudin Gani (orang tua para Tergugat), akan tetapi tidak diberikan oleh H. Sirajudin Gani (orang tua para Tergugat) dengan alasan meminta perpanjangan waktu garap selama 2 (dua) tahun, selanjutnya pada tahun 1967 H. Sirajudin Gani (orang tua para Tergugat) meninggal dunia, pada saat tersebut H.Abakar Gani (orang tua Para Penggugat) meminta lagi tanah obyek sengketa, namun tidak diberikan dan tetap dikerjakan oleh para Tergugat, kemudian pada tahun 2008 H.Abakar Gani (orang tua Para Penggugat) meminta lagi tanah obyek sengketa kepada Hj.Aminah (istri dari H. Sirajudin Gani) akan tetapi tidak diberikan, sehingga perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa tanpa dasar hukum adalah perbuatan melawan hukum, dan menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat maupun saksi - saksi yang dihadirkan Para Penggugat tidak ada satupun yang dapat menerangkan bahwa H.Abakar Gani (alm) memberikan tanah obyek sengketa kepada H. Sirajudin Gani, dan tidak ada bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat yang menerangkan H.Abakar Gani (alm) meminta kembali tanahnya kepada H. Sirajudin Gani bahkan sebaliknya menurut keterangan saksi-saksi yang dihadirkan

oleh Para Tergugat yaitu **saksi Yakup Yunus** yang menerangkan bahwa tanah sengketa bukanlah milik H.Abakar Gani, akan tetapi milik H. Sirajudin (alm), dan H. Sirajudin (alm) mendapatkan tanah sengketa dari Abdul Gani Nasir (alm), dan saksi **Abdurahman** yang menerangkan bahwa H.Abakar Gani memerintahkan kepada saksi untuk memecah SPPT tanah yang atas namanya sendiri menjadi nama Tergugat I dan Tergugat II, sebagaimana bukti surat T.I,II-2, T.I,II-3,;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas H.Abakar Gani (alm) tidak pernah memberikan tanah obyek sengketa kepada H.Sirajudin Gani (alm) untuk digarap sementara waktu, karena tanah sengketa bukanlah milik dari H.Abakar Gani (alm);-----

Ad. 3 Apakah benar perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum?;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat selain mendalilkan mengenai kepemilikannya atas tanah sengketa, Penggugat juga mendalilkan bahwa perbuatan Tergugat I, dan Tergugat II yang menyatakan bahwa yang menguasai tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan adanya perbuatan melawan hukum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1365 KUHPerdata haruslah dipenuhi salah satu kriteria sebagai berikut yaitu : bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, melanggar kaedah tata susila, dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian serta sikap hati - hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap benda orang lain. Perbuatan tersebut **membawa kerugian bagi orang lain** dan adanya hubungan **kausal antara perbuatan dan kerugian** sehingga bagi pelaku diwajibkan untuk **mengganti kerugian** tersebut;-----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan adidum 1 bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah sengketa adalah milik ~~si~~ dari H.Abakar Gani (alm), bahkan sebaliknya Para Tergugat



mampu membuktikan bahwa tanah sengketa adalah milik dari Para Tergugat oleh karena itu perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai tanah sengketa bukanlah perbuatan melawan hukum karena tidak bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, melanggar kaedah tata susila, dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian serta sikap hati - hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap benda orang lain;--

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, satu persatu petitum gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat didalam petitum 2 mendalilkan Menyatakan hukum, tanah obyek sengketa adalah hak milik Para Penggugat, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan tanah sengketa adalah milik Para Penggugat yang diperoleh dari orang tuanya H.Abakar Gani (alm) maka menurut Majelis Hakim Petitum angka 2 haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena petitum - petitum selebihnya bersumber dan bersandar dari petitum angka 2 tersebut, maka dengan ditolaknya petitum pokok tersebut dengan sendirinya petitum-petitum selebihnya yaitu petitum angka 1, 3, 4, 6,7,8 juga harus ditolak;---

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 Menyatakan hukum, sita jaminan yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Dompu adalah sah dan berharga, Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan untuk dilakukan sita jaminan kepada Majelis Hakim, oleh karena itu sudah sepatutnya petitum ini ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan perkara ini Majelis tidak pernah menjatuhkankan putusan provisi, maka permohonan tersebut haruslah dinyatakan untuk ditolak;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;-

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka Para Penggugat



berada pada pihak yang kalah, oleh karena itu Para Penggugat dibebankan terhadap ongkos yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat ketentuan dalam hukum acara perdata (R.Bg) dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I

DALAM PROVISI :-----

Menolak Putusan Provisi dari Para Penggugat;-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, dan Tergugat II;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara ini sebesar Rp.1.194.000,-(satu juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari Rabu Tanggal 16 Januari 2014 oleh Kami FIRDAUS, SH., sebagai Hakim Ketua, VILANINGRUM WIBAWANI, SH., dan MARJANI ELDIARTI,SH, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini Rabu, Tanggal 23 Januari 2014, dengan Majelis Hakim yang sama, dibantu oleh YASIN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, dengan dihadiri oleh Para Penggugat dan Para Tergugat;-----

A N G G O T A , I

K E T U A ,

t.t.d

t.t.d

VILANINGRUM WIBAWANI, SH.,

F I R D A U S , S H . ,

A N G G O T A , I I

t.t.d

MARJANI ELDIARTI, SH.,






PANITERA PENGGANTI

Y A S I N.,Perincian Biaya :

| | |
|------------------------|---------------|
| - Pendaftaran ----- | Rp. 30.000,- |
| - L e g e s----- | Rp. 3.000,- |
| - Biaya Panggilan----- | Rp. 300.000,- |
| - Biaya Perjalanan PS | Rp 800.000,- |
| - R e d a k s i----- | Rp. 5.000,- |
| - M a t e r a i----- | Rp. 6.000,- |
| - Biaya ATK / proses | Rp. 50.000,- |

J u m l a h Rp. 1.194.000,-
(satu juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN
Nomor 1903 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **H.Ahmad Bin H.Abakar**, bertempat tinggal di Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
2. **Hadijah Binti H. Abakar**, bertempat tinggal di Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
3. **April Bin H.Abakar**, bertempat tinggal di Desa Wawonduru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
4. **Hj.Bandi Binti H.Abakar**, bertempat tinggal di Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
5. **M. Natsir Bin H. Abakar**, bertempat tinggal di Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
6. **Siti Aisyah Binti H. Abakar**, bertempat tinggal di Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;

Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada H. Muhammad Natsir, Si.P., Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Rt.001, Rw.001 Lingkungan Kandai Dua Barat, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2014;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/ Para Pembanding;

L a w a n :

1. **H. Kamaludin Bin H. Sirajudin**, bertempat tinggal di Kelurahan Majeluk, Kodiya Mataram, sebelah Timur makam pahlawan;
2. **Hj. Syamsiah Binti H. Sirajudin**, bertempat tinggal di Lingkungan Balibunga, Kelurahan Kandai Dua, Kabupaten Dompu;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/ Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat





sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Dompu pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Para Penggugat mempunyai tanah milik berupa tanah sawah tercatat kepemilikan atas nama Bakar Abdul Gani (Alm) yaitu ayah kandung Para Penggugat dan berkedudukan sebagai ahli waris, bahwa tanah tersebut luasnya 1 Ha 630 da atau 1 Ha 63 are, Percil/Klas : 3 a/II terletak di So Bou watasan Desa Wawonduru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;

1. Tanah tersebut di atas sebagian dikuasai oleh Tergugat I sebanyak 2 petak luasnya ± 50 are dengan batas – batas sebagai berikut:
Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah H. Muhtar Ahmad, tanah H. Abakar Abdul Gani;
Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah H. Abakar Gani;
Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah H. Abakar Gani digarap oleh Hj. Syamsiah H. Sirajudin;
Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah H. Abubakar Addul Gani dan tanah M. Saleh Hamzah;
2. Tanah tersebut di atas sebagian dikuasai oleh Tergugat II sebanyak 1 petak luasnya ± 25 are dengan batas – batasnya sebagai berikut:
Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah H. Muhtar Ahmad;
Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah H. Abakar Gani;
Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah H. Tahir Jafar dan Tanah H. Ibrahim;
Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah H. Abakar Gani digarap oleh H. Kamaludin H. Sirajudin;

Bahwa tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan bagian dari tanah milik Penggugat yang luasnya 1 Ha 63 are tersebut di atas;

Posita:

Dasar dan alasan gugatan;

1. Bahwa H. Abakar Gani (alm) orang Tua Para Penggugat dengan H. Sirajudin (Alm) orang tua Para Tergugat adalah bersaudara sekandung, kelahiran dari pasangan suami istri Abdul Gani Bin Natsir (Alm) dengan Siti Isya Binti H. M. Amin (Alm);
2. Bahwa pada tahun 1964 H. Abakar Gani (Alm) orang tua Para Penggugat memberi garap sementara tanah obyek sengketa kepada H. Sirajudin Gani (Alm) orang tua Para Penggugat;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 1903 K/Pdt/2015





3. Bahwa pada tahun 1966 H. Abakar (Alm) orang tua Para Penggugat, meminta kembali tanah objek sengketa tersebut kepada H. Sirajudin Gani (alm) orang tua Para Tergugat, tidak diberikan dengan alasan meminta diperpanjang lagi waktu garapan selama 2 tahun mengingat tanah untuk digarapnya tidak ada selain tanah yang diberikan pinjam untuk digarapnya oleh orang tua Para Penggugat;
4. Bahwa pada tahun 1967 meninggallah H. Sirajudin Gani (alm) orang tua Para Tergugat, pada saat itu pula H. Abakar Gani (alm) orang tua Para Penggugat, meminta kembali tanah obyek sengketa kepada Hj.Aminah janda H. Sirajudin Gani (alm) orang tua Para Tergugat, tetap dipertahankan atau tidak diberikan dengan tidak beralasan, sampai sekarang tanah obyek sengketa dikerjakan/dikuasai oleh Para Tergugat;
5. Bahwa sebelum meninggalnya H. Abakar Gani (alm) orang tua Para Penggugat, pada tahun 2008 pernah diminta kembali tanah obyek sengketa kepada Hj. Aminah janda H. Sirajudin Gani (alm) orang Tua Para tergugat, namun tetap dipertahankan dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Para Penggugat;
6. Bahwa selanjutnya pada tahun 2009 meninggallah H. Abakar Gani (Alm) orang tua Para Penggugat, dan sebelumnya meninggal pada saat – saat sakitnya pernah diingatkan kepada Para Penggugat, supaya diminta kembali tanah obyek sengketa tersebut kepada penggarapnya pada waktu itu adalah Para Tergugat, tetapi dari pihak penggarapnya tetap dipertahankan dengan alasan yang tidak diterima oleh Para Penggugat;
7. Bahwa permintaan kembali tanah objek sengketa sudah berkali – kali, namun tetap dipertahankan dengan tidak beralasan akibatnya Para Penggugat dirugikan, selain tidak menggarap tanah obyek sengketa juga tidak dapat menikmati hasilnya selama ini secara sederhana kerugian Para Penggugat diperhitungkan sejak tahun 2000 sampai dengan 2013 atau selama 13 tahun dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Hasil padi gabah dalam 1 tahun, 3 kali panen 150 karung, harga jual Rp300.000,00/karung atau $150 \times \text{Rp}300.000,00 = \text{Rp}45.000.000,00$;
 - b. Jadi hasil padi gabah selama 13 tahun = $13 \times \text{Rp}45.000.000,00 = \text{Rp}585.000.000,00$ (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) jadi kerugian Para Penggugat sebanyak 13 tahun sebanyak Rp585.000.000,00 dibebankan kepada Para Tergugat secara bersama-sama berdasarkan KUHPdata Pasal 1365 yang menyatakan “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa



kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut;

8. Bahwa Para Tergugat mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat mengetahui bahwa perbuatan itu bertentangan dengan hukum dan keadilan yang berlaku, karena jelas merampas hak orang lain, walaupun berkali-kali Para Penggugat meminta kembali tanah obyek sengketa secara kekeluargaan sehingga menimbulkan kerugian Para Penggugat yang tidak sedikit;
9. Bahwa perbuatan Para Tergugat kalau tidak segera dihentikan digarap tanah obyek sengketa dan diselesaikan perkaranya dikhawatirkan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi, dan Para Penggugat berkedudukan sebagai Beziter yang jujur atas tanah obyek sengketa maka perlu tindakan hukum yang bersifat pendahuluan untuk menjatuhkan putusan Provisi sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap/pasti;
10. Bahwa Para Tergugat menguasai tanah obyek sengketa tanpa dasar hukum, adalah perbuatan melawan hukum;
11. Bahwa Para Penggugat sangat khawatir terhadap itikad tidak baik dari Para Tergugat akan memindahtangankan tanah obyek sengketa kepada pihak lain sehingga tidak ada jaminan gugatan Penggugat menjadi sia – sia (*ilusoir*) maka cukup alasan untuk meletakkan sita jaminan (*conservation beslag*);
12. Bahwa oleh karena Para Penggugat memiliki bukti surat bersifat Authentik dan memenuhi syarat Pasal 180 HIR 191 R.Bg dan SE Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2001, maka cukup alasan untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini untuk dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Para Tergugat menempuh upaya hukum lain, verset, banding, maupun kasasi;
13. Bahwa untuk memenuhi segala isi putusan, perlu untuk menyatakan sangsi hukum apabila Para Tergugat berlarut – larut melalaikan putusan perlu diadakan uang paksa (*dwangsom*) sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dalam sehari;
14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Dompu supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

A. Dalam Provisi





1. Menerima dan mengabulkan tuntutan Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Para tergugat untuk menghentikan garapan tanah obyek sengketa serta menghindarkan diri dari tindakan – tindakan yang melanggar hukum terhadap hak milik Para Penggugat tersebut di atas sebelum ada mengenai pokok perkara;
3. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebanyak Rp500.000,00 untuk setiap hari lalai melaksanakan keputusan;

B. Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum, tanah obyek sengketa adalah hak milik Para Penggugat;
3. Menyatakan hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya terhadap milik Para Penggugat;
4. Menyatakan hukum, bahwa Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian Para Penggugat sebanyak Rp585.000.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) selama 13 tahun dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Hasil padi gabah dalam 1 tahun, 3 kali panen sebanyak 150 karung, dengan harga jual Rp300.000,00/karung atau $150 \times \text{Rp}300.000,00 = \text{Rp}45.000.000,00$;
 - b. Hasil padi gabah selama 13 tahun = $13 \times \text{Rp}45.000.000,00 = \text{Rp}585.000.000,00$ (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah);
5. Menyatakan hukum, sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Dompu adalah sah dan berharga;
6. Menyatakan hukum putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun Para Tergugat menempuh upaya hukum lain, *verset*, banding, maupun kasasi;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 dalam sehari keterlambatan memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap/pasti;
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

C. Subsidiar:





Dan atau: jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang menurut Pengadilan dalam peradilan yang baik adalah patut dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Berdasarkan pengadilan umum setelah di amandemennya Pasal 24 ayat 2 Undang Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Tahun 1970 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan sekarang diganti dengan Pasal 2 *Juncto* Pasal 10 ayat (2) Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2004, maka kekuasaan kehakiman (*judicial power*) yang berada di bawah Mahkamah Agung (MA) telah dibagi dan terpisah berdasarkan yurisdiksi dengan beberapa lingkungan peradilan yang terdiri dari: Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara;

Keempat peradilan ini mempunyai peradilan secara konstitusional bertindak/menyelenggarakan peradilan hukum dan keadilan dengan wewenangnya masing – masing;

Maka berdasarkan Undang – Undang tersebut di atas maka dengan ini kami Tergugat I H. Kamaludin Bin H. Sirajuddin, menolak dengan keras gugatan dari Para Penggugat H. Ahmad Bin H. Abakar, dkk tertanggal 22 Juli 2013 Nomor 17/Pdt.5/2013/PN Dompu perihal gugatan melawan hukum;

Pendapat kami sebagai Tergugat I, perkara ini bukan perkara/ perbuatan melawan hukum yang diproses di Pengadilan Negeri, melainkan perkara pembagian warisan antar dua orang saudara kandung (satu Bapak dan satu Ibu) antara H. Sirajuddin Gani (alm) dengan H. Abakar Gani (alm) atau antara H. Kamaludin Bin H. Sirajuddin sebagai Tergugat I dengan H. Ahmad Bin H. Abakar dkk sebagai Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Dompu telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 17/Pdt.G/2013/PN Dom. tanggal 23 Januari 2014 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

Menolak Putusan Provisi dari Para Penggugat;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara ini sebesar Rp1.194.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);



Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan putusan Nomor 80/Pdt/2014/PT Mtr. tanggal 22 September 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/ Para Pembanding pada tanggal 8 Oktober 2014 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/ Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2014 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 16 Oktober 2014 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor 03/Pdt.K/2014/PN Dpu. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Dompu, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Oktober 2014;

Bahwa setelah itu oleh Para Tergugat/ Para Terbanding yang pada tanggal 27 Oktober 2014 dan tanggal 22 Oktober 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat/ Para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 30 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/ Para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Keberatan Pertama:

Bahwa menurut pendapat Pemohon Kasasi, Pengadilan Tinggi Mataram telah melanggar hukum, salah menerapkan atau melanggar Peraturan hukum yang berlaku, karena tidak dapat membenarkan adanya surat Pemilikan tanah objek sengketa (P.I) tertulis "tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia" sebagai bukti awal kepemilikan tanah objek sengketa Bakar Abdul Gani yaitu orang tua Para Pemohon Kasasi;

Dan selain itu Pengadilan Tinggi Mataram lalai tidak memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya Pemilikan tanah objek sengketa milik Para Pemohon Kasasi;



Bahwa Pengadilan Tinggi Mataram lalai tidak memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena tidak mempertimbangkan tentang hukumnya mengenai kepemilikan Tanah Objek Sengketa lebih awal (P.2) oleh Bakar Abdul Gani yaitu orang tua Pemohon Kasasi serta tidak melaksanakan hukum yang sesuai dengan Yurisprudensi *vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1382 K/SIP/1974 Tanggal 12 Januari 1977 mengatakan Tanda Pembayaran Pajak yang di perkuat dengan Keterangan saksi saksi merupakan bukti sah tentang pemilikan tanah yang bersangkutan;

Bahwa Pengadilan Tinggi Mataram lalai tidak melaksanakan hukum, karena tidak mempertimbangkan tentang hukumnya mengenai kerugian Pemohon Kasasi selama 13 tahun tidak menikmati hasil tanah objek Sengketa, penguasaan tanah objek sengketa oleh Para Termohon Kasasi tidak berlandaskan hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum, Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut, (KUHPerdara Pasal 1365);

Keberatan Kedua:

Bahwa Pengadilan Tinggi Mataram tidak melaksanakan hukum atau tidak melaksanakan peradilan yang harus diturut menurut undang-undang, karena asal tanah objek sengketa dari Abdul Gani Nasir dan akta Pembagian Warisan yang didalilkan oleh Para Termohon Kasasi yang tidak dibuktikan tidak dipertimbangkan tentang hukumnya;

Bahwa Pengadilan Tinggi Mataram salah menerapkan hukum, dalam pertimbangannya menurut kebiasaan yang berlaku zaman dahulu (Nenek Moyang) atau zaman kuda gigit besi, bahwa anak yang Pertama yang mendaftarkan seluruh tanah-tanah / ahli Waris, Majelis Hakim mengkedepankan Hukum tidak tertulis mengesampingkan hukum tertulis dalam menggali dan menilai bukti surat dan saksi, tidak berpedoman kepada KUHPerdara tentang Hukum Pembuktian;

Keberatan Ketiga:

Bahwa Pengadilan Tinggi Mataram tidak melaksanakan Hukum, karena keterangan saksi dari Pihak Termohon Kasasi mengatakan bahwa pada tahun 1995 H. Bakar Gani memerintahkan kepada Saksi untuk memecahkan SPPT Tanah atas nama masing-masing Para Termohon Kasasi. keterangan saksi tidak dikuatkan oleh bukti lain, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram tidak mempertimbangkan tentang hukumnya ketidak benaran keterangan saksi;

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 1903 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pengadilan Tinggi Mataram salah menerapkan hukum mengenai SPPT yang ditanda-tandai T.I.II-2 dan T.I.II-3 dari Para Termohon Kasasi dipertimbangkan sebagai bukti awal pemilikan tanah objek sengketa oleh Termohon Kasasi, SPPT ini timbul baru pada tahun 2013, adapun tanah objek Sengketa diberi garap sementara oleh H. Abakar Gani orang tua Para Pemohon Kasasi sejak tahun 1964, SPPT bukan bukti pemilikan tanah objek sengketa, hanya sebagai bukti pembayaran pajak tanah objek sengketa sejak Tahun 1960 s/d tahun 2012 tanah objek sengketa tercatat dalam SPPT An. H. Abakar Gani orang tua Para Pemohon Kasasi;

Keberatan Keempat:

Bahwa Pengadilan Tinggi Mataram tidak melaksanakan Hukum, bahwa di teliti perbuatan Para Termohon Kasasi merubah SPPT tanah objek sengketa semula atas nama H. Abakar Gani orang tua Para Pemohon Kasasi ke SPPT Para Termohon Kasasi tanpa sepengetahuan dari Para Pemohon Kasasi adalah perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram lewat begitu saja tidak dipertimbangkan Tentang hukumnya perbuatan Para Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar;

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya karena berdasar bukti P1, P2 berupa foto kopi tanda pendaftaran sementara tanah hak milik Indonesia atas nama Bakar Abdul Gani dan foto kopi iuran PBB, yang tidak didukung oleh bukti saksi-saksi yang dihadirkan;

Sedangkan Tergugat I dan II memperoleh objek sengketa dari orang tuanya almarhum H. Sirajudin yang mendapatkan objek sengketa dari Abdul Gani Natsir (almarhum);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : H. Ahmad Bin H. Abakar dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 1903 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. H. AHMAD Bin H. ABAKAR, 2. HADIJAH Binti H. ABAKAR, 3. APRIL Bin H. ABAKAR, 4. HJ. BANDI Binti H. ABAKAR, 5. M. NATSIR Bin H. ABAKAR dan 6. SITI AISYAH Binti H. ABAKAR** tersebut ;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 6 Januari 2016 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., L.L.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. dan I Gusti Agung Sumanatha, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Bambang Ariyanto, S.H., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, SH., MH.

Ketua :

Ttd.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., L.L.M.





Panitera Pengganti:

Ttd.

Bambang Ariyanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

| | |
|------------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |



Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata


Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP.19610313 198803 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)